

KOMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan
PT. Bank Sumut Padangsidimpuan)



Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Oleh:

DIAN LESTARI SIREGAR
NIM. 20 401 00107

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

OMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan
PT. Bank Sumut Padangsidimpuan)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

DIAN LESTARI SIREGAR
NIM. 20 401 00107

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024

KOMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan
PT. Bank Sumut Padangsidimpuan)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:


DIAN LESTARI SIREGAR
NIM. 20 401 00107

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. H. I., M. Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II



Arfi Damisa, S. H. I., M. E. I.
NIP. 198912202023212039

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2024

Hal: Lampiran Skripsi
An : Dian Lestari Siregar

Padangsidempuan, 19 Desember 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan

di-

Padangsidempuan

As-salāmu 'alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **Dian Lestari Siregar** yang berjudul **“Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank Sumut Padangsidempuan)”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaykum Wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Darwis Harahap, S. H. I., M. Si.
NIP. 197808182009011015

PEMBIMBING II



Aytı Damisa, S. H. I., M. E. I.
NIP. 198912202023212039

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Lestari Siregar
NIM : 2040100107
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank Sumut Padangsidimpuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 19 Desember 2024

Saya yang Menyatakan,



Dian Lestari Siregar
NIM.2040100107

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Lestari Siregar
NIM : 2040100107
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank Sumut Padangsidempuan)”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal: 09 Desember 2024



Dian Lestari Siregar
NIM.2040100107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website: www.uinsyahada.co.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus
PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank
Sumut Padangsidimpuan**
Nama : **Dian Lestari Siregar**
NIM ; **20 401 00107**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 9 Januari 2025

Dekan



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19730818 200901 1 015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Dian Lestari Siregar
NIM : 20 401 00107
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank Sumut Padangsidimpuan)

Ketua

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Sekretaris

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Tim Penguji

Azwar Hamid, M.A
NIDN. 2111038601

Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Adanan Murroh Nasution, M. A
NIDN. 2104118301

Indah Sari, M.E
NIDN. 2025049403

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 23 Desember 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 77, 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 63
Predikat : Pujian

ABSTRAK

Nama : Dian Lestari Siregar
NIM : 2040100107
Judul Skripsi : **Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank Sumut Padangsidimpuan)**

Penyaluran dana mikro Bank Sumut dan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sama-sama memberikan modal kerja kepada para nasabah. Persamaan lain penyaluran dana mikro Bank Sumut dan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan terletak pada persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan kredit maupun pembiayaan. Akan tetapi ada juga perbedaan, Bank Sumut menggunakan sistem bunga dan Bank Sumut Cabang Syariah menggunakan sistem *margin*. Jumlah nasabah pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah 3 tahun terakhir berjumlah 6 sedangkan jumlah nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan berjumlah 186. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan strategi penyaluran dana mikro bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan dan Bank Sumut Padangsidimpuan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, subjek penelitian masing-masing 2 karyawan dan 5 nasabah. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Prosedur penyaluran dana pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yaitu nasabah mengajukan permohonan, survei, analisa, realisasi, akad, setelah akad proses pencairan selanjutnya penggunaan dana dipantau oleh pihak Bank apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian di awal dan sesuai prinsip islam. Prosedur penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan adalah nasabah mengajukan permohonan, kunjungan ke tempat usaha debitur, analisa, bank melakukan rapat komite, bank menghubungi nasabah terkait setuju atau tidaknya permohonan, jika setuju dilaksanakan proses pencairan. Strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah menghubungi kembali nasabah yang sudah lunas dan penyebaran brosur. Strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan melibatkan kunjungan ke pasar-pasar di kota Padangsimpuan, meminta referensi dari nasabah yang telah memiliki pinjaman di bank sumut dan bekerja sama dengan dinas perdagangan dan koperasi untuk membantu UMKM yang dikelola pemerintah.

Kata Kunci: Prosedur, Penyaluran, Dana Mikro

ABSTRACT

Name : Dian Lestari Siregar
Reg. Number : 2040100107
Thesis Title : **Comparative Distribution of Micro Funds (Case Study PT. Bank Sumut Sharia Branch and PT. Bank North Sumatra Padangsidimpuan)**

The distribution of micro funds of Bank Sumut and Bank Sumut Sharia Branch Padangsidimpuan both provide working capital to customers. Another similarity between the distribution of micro funds of Bank Sumut and Bank Sumut Syariah Branch of Padangsidimpuan lies in the requirements and documents that must be completed in the submission of credit and financing applications. However, there are also differences, Bank Sumut uses an interest system and Bank Sumut Sharia Branch uses *a margin system*. The number of financing customers of Bank Sumut Sharia Branch in the last 3 years is 6 while the number of customers of Bank Sumut Padangsidimpuan is 186. This study aims to find out the procedures and strategies for distributing micro funds for Micro, Small and Medium Enterprises at Bank Sumut Sharia Branch Padangsidimpuan and Bank Sumut Padangsidimpuan. The type of research is qualitative research, the research subjects are 2 employees and 5 customers each. The data source uses primary and secondary data. Observation, interview, and documentation data collection techniques. Data processing and analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion drawn. The results of the research The procedure for distributing funds at Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan Branch is that the customer submits an application, survey, analysis, realization, contract, after the contract of the disbursement process, the use of funds is monitored by the Bank whether the funds are used in accordance with the agreement at the beginning and in accordance with Islamic principles. The procedure for distributing micro funds at Bank Sumut Padangsidimpuan is that the customer submits an application, visits the debtor's place of business, analyzes, the bank conducts a committee meeting, the bank contacts the customer regarding whether or not they agree with the application, if they agree to carry out the disbursement process. The strategy of distributing micro funds of Bank Sumut Sharia Padangsidimpuan Branch is to contact customers who have paid off and distribute brochures. Bank Sumut Padangsidimpuan's micro fund distribution strategy involves visiting markets in the city of Padangsimpuan, asking for references from customers who already have loans at North Sumatra banks and collaborating with the trade and cooperative offices to help government-managed MSMEs.

Keywords: Procedure, Distribution, Micro Fund

ملخص البحث

اسم	ديان ليستاري سيريغار
رقم التسجيل	٢٠٤٠١٠٠٠١٠٧:
عنوان البحث	التوزيع المقارن للصناديق الصغيرة (دراسة حالة حزب العمال. بنك سوموت الفرع الشرعي وبنك سوموت بنك شمال سومطرة بادانجسيديمبوان)

يوفر توزيع الصناديق الصغيرة لبنك سومطرة الشمالية وفرع بنك سومطرة الشمالية الشرعي بادانجسيديمبوان رأس المال العامل للعملاء. يكمن تشابه آخر بين توزيع الصناديق الصغيرة لبنك سومطرة الشمالية وفرع بنك سومطرة الشمالية في بادانجسيديمبوان في المتطلبات والمستندات التي يجب استكمالها عند تقديم طلبات الائتمان والتمويل. ومع ذلك ، هناك أيضا اختلافات ، يستخدم بنك سومطرة الشمالية نظام الفائدة ويستخدم فرع بنك سومطرة الشمالية الشرعي نظام الهامش. بلغ عدد عملاء التمويل لفرع بنك سوموت المتوافق مع الشريعة في آخر ٣ سنوات ٦ بينما يبلغ عدد عملاء بنك سوموت بادانجسيديمبوان ١٨٦. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة إجراءات واستراتيجيات توزيع الأموال متناهية الصغر للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بنك سوموت الفرع الشرعي بادانجسيديمبوان وبنك سوموت بادانجسيديمبوان. نوع البحث هو البحث النوعي ، وموضوعات البحث هي ٢ موظفين و ٥ عملاء لكل منهما. يستخدم مصدر البيانات البيانات الأولية والثانوية. تقنيات جمع بيانات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. تستخدم تقنيات معالجة البيانات وتحليلها لتقليل البيانات وعرض البيانات واستنتاجها. نتائج البحث تتمثل بإجراءات توزيع الأموال في بنك سوموت الشريعة بادانجسيديمبوان فرع أن يقوم العميل بتقديم طلب أو مسح أو تحليل أو تحقيق أو عقد ، وبعد عقد عملية الصرف ، يتم مراقبة استخدام الأموال من قبل البنك لمعرفة ما إذا كانت الأموال تستخدم وفقا للاتفاقية في البداية ووفقا للمبادئ الإسلامية. إجراءات توزيع الأموال متناهية الصغر في بنك سومطرة الشمالية بادانجسيديمبوان هي أن يقوم العميل بتقديم طلب ، وزيارة مكان عمل المدين ، وتحليل ، وعقد البنك اجتماعا للجنة ، ويتصل البنك بالعميل بشأن ما إذا كان يوافق على الطلب أم لا ، إذا وافق على تنفيذ عملية الصرف. تتمثل استراتيجية توزيع الأموال الصغيرة لفرع بنك سوموت الشريعة بادانجسيديمبوان في الاتصال بالعملاء الذين دفعوا وتوزيع الكتيبات. تتضمن استراتيجية توزيع الأموال الصغيرة لبنك سومطرة الشمالية بادانجسيديمبوان زيارة الأسواق في مدينة بادانجسيديمبوان ، وطلب مراجع من العملاء الذين لديهم بالفعل قروض في بنوك شمال سومطرة والتعاون مع مكاتب التجارة والتعاونيات لمساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تديرها الحكومة.

الكلمات المفتاحية: الإجراءات، التوزيع، الصندوق الصغير

KATA PENGANTAR



As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian “**Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah dan PT. Bank Sumut Padangsidempuan)**” Serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yang apabila berpegang teguh pada keduanya maka selamatlah dunia dan akhirat.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ai Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.S.i. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.S.i. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak selaku pembimbing I Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., dan Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala Perpustakaan serta pegawai Perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Muhammad Yusuf Siregar seseorang yang peneliti sebut ayah dan membuat peneliti bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini peneliti bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah sederhana ini. Terimakasih karena sudah mengantarkan peneliti berada ditempat ini. Serta Ibunda Sawarni perempuan paling hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mamah. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya, hingga akhirnya peneliti tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terhingga dengan surgnya-Nya yang mulia. Terimakasih juga saya ucapkan kepada abang saya Ali Baon Siregar dan Regiansyah Putra Siregar yang sudah memberikan semangat dan motivasi serta membantu peneliti dalam hal materi dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Adikku tercinta Ahmad Borandi Siregar yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala do'a usaha dan

support yang telah diberikan kepada peneliti dalam proses pembuatan skripsi. Terimakasih juga kepada kakak ipar saya Vivi Andreani yang telah memberi motivasi, semangat, dan materi sehingga skripsi ini selesai.

9. Untuk sahabat peneliti Heni Elfariza, dan Nur Halimah terimakasih telah menjadi sahabat yang baik dan selalu menemani selama di bangku kuliah, terimakasih karena selalu memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi ini selesai. Semoga kesuksesan kebersamaan kita di hari kelak nanti.
9. Teman-teman Perbankan Syariah 4, mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman organisasi HMI Komisariat Ekonomi Islam, Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (HMPS-PS) periode 2023-2024, yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Dian Lestari Siregar karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin yarabbal alamin.*

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

Kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2024
Peneliti

Dian Lestari Siregar
NIM . 20 401 00107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث			Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..=..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و °	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و °	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ی .. ~ .. ا... ° ..	fathah dan alif atau ya		a dan garis atas
ی .. ~ ...	Kasrah dan ya	-	i dan garis dibawah
□ و...	ḍommah dan wau		u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta mar butah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu °. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab- Lain, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix

DAFTAR ISI..... xiv

DAFTAR TABEL..... xvii

DAFTAR GAMBAR..... xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Perumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori	16
1. Penyaluran	16
2. Dana Mikro	17
3. Bank Syariah	18
a. Pengertian Bank Syariah	18
b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	20
c. Sistem Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah	22
d. Sistem Penyaluran Dana Pada Bank Syariah	23
e. Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariah	25
4. Bank Konvensional	28
a. Pengertian Bank Konvensional	28
b. Prinsip Bank Konvensional	29
5. Perbedaan Sistem antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	31
B. Penelitian Terdahulu	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer	42
2. Data Sekunder	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
1. Observasi	43
2. Wawancara	43
3. Dokumentasi	44
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	46
1. Triangulasi dengan Sumber	45

2. Triangulasi dengan Metode	46
G. Teknik pengolahan dan Analisis Data	46
1. Reduksi Data	47
2. Penyajian Data	47
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah	49
1. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah	49
2. Visi Misi Bank Sumut Syariah Padangsidempuan	51
3. Produk Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan	52
4. Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Padangsidempuan	53
5. Sejarah Bank Sumut	54
6. Visi Misi Bank Sumut Padangsidempuan	56
7. Produk Bank Sumut Padangsidempuan	56
B. Deskripsi Data Penelitian	57
C. Hasil Penelitian	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian	68
E. Keterbatasan Penelitian	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Nasabah Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) PT. Bank Sumut Padangsidimpuan Tahun 2021-2023	8
Tabel I. 2	Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Modal Kerja PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan Tahun 2021-2023	9
Tabel II. 1	Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	31
Tabel II. 2	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel IV. 1	Informan PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan	58
Tabel IV. 2	Informan PT. Bank Sumut Padangsidimpuan.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.....	53
--------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga *intermediary* atau *financial intermediary* (perantara keuangan masyarakat) yaitu perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan (*surplus*) dana dengan masyarakat yang mengalami kekurangan (*defisit*) dana. Sehingga bank adalah lembaga *intermediary* keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang *surplus* dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami *defisit* dana dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya, serta melayani jasa-jasa keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Bank pada umumnya merupakan suatu lembaga keuangan yang memegang peranan penting di dalam perekonomian pada suatu negara. Sistem perbankan Indonesia memiliki dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim* objek yang haram. Dalam UU

¹ Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4.

No. 21 tahun 2008 perbankan syariah mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi peraturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana halnya di dalam konvensional, namun pada pengaturan dan sistem pengawasannya yang disesuaikan dengan sistem operasional perbankan berbasis syariah.

Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang untuk memakan harta riba secara berlipat ganda yang berbunyi pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh.¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^ج



¹ Isti Fadah, dkk, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah”, *VALUE: Journal of Business Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 70.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".²

Kehadiran bank syariah hadir melengkapi keberadaan bank konvensional dalam sistem perbankan ganda perekonomian Indonesia. Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat, terutama pada masa sebelum dan pasca krisis ekonomi di tahun 1998. Dalam rentang tahun 1992-2016 perkembangan pembiayaan bank syariah tumbuh sebesar 61.98% per tahun. Perkembangan pembiayaan bank syariah melampaui perkembangan kredit dari bank konvensional. Dalam rentang waktu 1992-2016 perkembangan kredit bank konvensional tumbuh sebesar 18.22% per tahun.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan produktif milik perseorangan maupun badan usaha. UMKM selalu dikaitkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan UMKM pada era sekarang ini sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai daerah di seluruh kota yang ada di Indonesia.⁴ Penyaluran dana mikro menjadi instrumen kunci dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Dana mikro adalah sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh para

² QS. Al-Imran(3); 130.

³ Iwan Setiawan, "Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 52.

⁴ Firman Syaputra, dkk, "Analisis Penyaluran Pembiayaan Umkm Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat", *Jurnal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 72.

pelaku UMKM, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses ke sumber pembiayaan konvensional. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dana mikro, berbagai lembaga keuangan, termasuk bank syariah dan bank konvensional seperti bank sumut, telah terlibat dalam penyaluran dana mikro.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip operasi antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengikuti prinsip keadilan dalam transaksi. Sementara itu, bank sumut konvensional mengenakan bunga dalam penyaluran dana mikro. Perbedaan dalam prinsip operasi ini menggambarkan kerangka kerja yang berbeda dalam hal pengelolaan dana mikro. Fenomena pertumbuhan pesat bank syariah di Indonesia dan di seluruh dunia telah mengubah lanskap perbankan.

Bank syariah semakin menjadi pesaing kuat dalam penyaluran dana mikro, dan perbandingan kinerja dengan bank konvensional menjadi semakin penting. Keberhasilan penyaluran dana mikro tidak hanya tergantung pada profitabilitas bank, tetapi juga pada kepuasan nasabah. Mempertimbangkan sejauh mana nasabah puas dengan produk dan layanan dana mikro adalah fenomena penting dalam perbandingan antara bank syariah dan konvensional.

Fenomena perkembangan regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah dan konvensional juga menjadi isu penting dalam konteks penyaluran dana mikro. Regulasi yang berbeda dapat

memengaruhi strategi dan operasi kedua jenis bank. Bank syariah dan bank konvensional mungkin memiliki pendekatan pemasaran yang berbeda dalam menawarkan produk dana mikro. Fenomena ini dapat mempengaruhi sejauh mana mereka mencapai target nasabah.

Peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam memengaruhi penyaluran dana mikro di kedua jenis bank juga perlu diperhatikan. Regulasi dapat memengaruhi struktur produk, persyaratan kredit, dan tingkat suku bunga. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian komparatif tentang penyaluran dana mikro di bank syariah dan bank konvensional akan membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis bank dalam hal penyaluran dana mikro. Ini akan membantu memahami peran bank syariah dan bank konvensional dalam memajukan UMKM, inklusi keuangan, serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut adalah dua entitas perbankan di Provinsi Sumatera Utara yang menjalankan bisnis dengan prinsip dan strategi yang berbeda dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Kedua bank ini mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan visi, misi, dan regulasi masing-masing, serta bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Sumut Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Penyaluran dana di bank ini dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah Islam, seperti *murabahah*,

mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna. Penyaluran dana melalui akad-akad ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah dan memastikan semua transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁵

Bank Sumut sebagai bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan umum yang melibatkan penyaluran dana melalui berbagai produk kredit dengan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana. Penyaluran dana pada bank Sumut biasanya dengan kredit usaha, kredit konsumsi, kredit mikro dan kredit koperasi. Strategi penyaluran dana ini memungkinkan Bank Sumut untuk menjangkau berbagai segmen pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, bank harus berhati-hati dalam manajemen risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional untuk menjaga kesehatan keuangan bank.⁶

Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut memiliki strategi penyaluran dana yang berbeda sesuai dengan prinsip operasional masing-masing. Bank Sumut Syariah menekankan pada akad-akad syariah yang etis dan adil, sementara Bank Sumut berfokus pada kredit dengan bunga. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan cara yang sesuai dengan visi dan misi

⁵ Harahap, I. (2021). *Analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

⁶ Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Widina.

masing-masing, memastikan keberlanjutan dan inklusi keuangan di daerah tersebut.⁷

Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK. 06/2003 adalah: usaha produktif milik keluarga dan perorangan dan penjualan maksimal 100 juta pertahun.⁸ Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi bagaimana prosedur penyaluran dana bagi UMKM di bank sumut syariah Kota Padangsidempuan dan bagaimana sistem dan prosedur penyaluran dana bagi UMKM di bank sumut konvensional Kota Padangsidempuan serta bagaimana perbedaan sistem dan prosedur penyaluran dana bagi UMKM pada bank sumut syariah dan bank sumut konvensional.

Mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Yang terjadi saat ini dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha, oleh karena itu PT. Bank Sumut Padangsidempuan hadir dengan sistem bunga, dan PT. Bank Sumut Syariah di Kota Padangsidempuan hadir dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi pengusaha kecil yang berada di Kota Padangsidempuan. Ini meningkatkan animo masyarakat

⁷ Lubis, S. S. (2014). *Strategi pemasaran produk pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

⁸ Keputusan Menteri Keuangan (29 Januari 2023). Diakses pada 04 Juli 2024 dari JDIH Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/40~kmk.06~2003kep.htm>

terhadap Bank Sumut Syariah khususnya dalam penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tabel I. 1
Nasabah Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) PT. Bank Sumut
Padangsidimpuan Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	30
2	2022	80
3	2023	76
Total		186

Sumber: PT Bank Sumut Padangsidimpuan⁹

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan pada tahun 2021 berjumlah 30 nasabah, kemudian tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 80 nasabah sedangkan pada tahun 2023 hanya sebanyak 76 nasabah, dari data tersebut tahun 2023 jumlah nasabah menurun dari tahun sebelumnya yaitu 2022 yang berjumlah 80 nasabah menjadi 76 nasabah ditahun berikutnya yaitu tahun 2023. Fenomena penurunan jumlah nasabah Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan ini menjadi risiko dan tantangan bagi Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan.

Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) adalah kredit yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro (UMK) baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan/ atau investasi sehingga dapat berkembang di masa mendatang. Sasaran penyaluran KMSS ini adalah pengusaha individu (perorangan), kelompok dan badan usaha yang memiliki usaha mikro kecil (UMK) pada

⁹ Fakhru Rozy, Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan, wawancara, Padangsidimpuan, 21 Desember 2023. Pukul 15.00 WIB

berbagai sektor ekonomi produktif yang memiliki potensi untuk berkembang di masa yang akan datang serta bukan merupakan usaha yang dilarang ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat utama kredit modal kerja ini yaitu harus memiliki usaha utama yang produktif dan telah berjalan minimal 6 bulan, dengan limit pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,00.¹⁰

Tabel I. 2
Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja PT. Bank Sumut
Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2021 - 2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	0
2	2022	1
3	2023	5
Total		6

Sumber: PT Bank Sumut Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan tabel diatas terlihat adanya peningkatan pembiayaan *murabahah* PT. Bank Sumut Syariah Padangsidempuan. Walaupun jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* lebih sedikit dibandingkan dengan kredit mikro PT. Bank Sumut Padangsidempuan, tetapi jumlah nasabah pembiayaan tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* modal kerja memiliki keunggulan berbeda dengan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS).

Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* modal kerja pada bank Sumut Syariah Padangsidempuan lebih sedikit dibandingkan nasabah Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) Bank Sumut Padangsidempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih bank

¹⁰ Fakhru Rozy, Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan, wawancara, (Padangsidempuan, 21 Desember 2023. Pukul 15.00 WIB).

konvensional dibandingkan bank syariah. Fenomena ini menjadi menjadi isu penting apa sebenarnya yang menyebabkan masyarakat lebih memilih Bank Sumut Padangsidimpuan dibandingkan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan.

Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan mempunyai produk pembiayaan modal kerja untuk para ASN yang mempunyai usaha dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* modal kerja mempunyai persyaratan utama yaitu harus mempunyai usaha berjalan minimal 2 tahun. Pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dikategorikan pada UMKM karena limitnya hanya sampai Rp. 500.000.000,00.¹¹

Pembiayaan *murabahah* modal kerja pada bank Sumut Syariah hampir sama dengan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) jika dilihat dari segi persyaratan dan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kredit maupun pembiayaan. Untuk limit pembiayaan *murabahah* modal kerja sama dengan Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS) yaitu Rp. 500.000.000,00.

Penyaluran dana mikro Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan sama-sama memberikan modal kerja kepada para nasabah. Persamaan lain antara penyaluran dana mikro Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan adalah terletak pada persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan kredit

¹¹ Nona Soraya, *Casir* PT. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan, wawancara, Padangsidimpuan, 11 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB.

maupun pembiayaan. Akan tetapi ada juga perbedaan antara kedua bank tersebut yaitu pada Bank Sumut di khususkan untuk para pelaku usaha UMK sedangkan pada Bank Sumut Syariah dikhususkan untuk para ASN yang mempunyai usaha, kemudian perbedaan yang lain adalah pada Bank Sumut menggunakan sistem bunga dalam memperoleh keuntungan dan Bank Sumut Syariah menggunakan sistem margin.¹² Dari fenomena ini diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan antara penyaluran dana mikro Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Padangsidimpuan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional Padangsidimpuan)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu digunakan supaya penelitian lebih mudah dipahami, maka peneliti membatasi permasalahan pada Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional Padangsidimpuan).

C. Batasan Istilah

Peneliti membatasi permasalahan dengan batasan istilah supaya tidak terjadi kesalah pahaman, dengan batasan istilah sebagai berikut:

1. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga

¹² Zulfahri Lumban Tobing, Pemimpin Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan, *wawancara*, Padangsidimpuan, 03 Januari 2024. Pukul 09.00 WIB.

dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.¹³

2. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁴

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran dana mikro bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana prosedur penyaluran dana mikro bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut di Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah?
4. Bagaimana strategi yang diterapkan Bank Sumut di Kota Padangsidempuan dalam penyaluran dana mikro?

¹³ Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm,7.

¹⁴ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 2.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran dana mikro bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidempuan
2. Untuk mengetahui prosedur penyaluran dana bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut di Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
4. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan Bank Sumut di Kota Padangsidempuan dalam penyaluran dana mikro

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini secara umum diharapkan memberi dampak positif dan kontribusi bagi masyarakat luas pada umumnya dan khususnya kepada:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

- b. Menambah pengetahuan dan bisa juga sebagai media aplikasi teori-teori yang diperoleh sesama di perkuliahan. Manfaat yang lain bagi peneliti peroleh adalah memperluas pengetahuan mengenai perbankan syariah.

2. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Penelitian ini dapat berguna bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada umumnya dan sebagai sarana pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih bagus dan menciptakan pelayanan yang lebih baik agar nasabah yang lebih loyal menggunakan jasa bank tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan dan juga bagi Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

c. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kemajuan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dan juga bagi Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya dan sebagai referensi informasi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

A. Penyaluran

Penyaluran di bank, atau distribusi layanan perbankan, adalah cara di mana bank menyediakan layanannya kepada nasabah. Ini mencakup berbagai saluran distribusi seperti cabang fisik, perbankan internet, dan teknologi lainnya yang memengaruhi bagaimana layanan perbankan disampaikan dan digunakan. Penyaluran dana oleh bank merupakan proses kritis di mana bank menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat melalui berbagai produk kredit. Proses ini tidak hanya penting bagi keuntungan bank tetapi juga memainkan peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Mulyani dalam bukunya "Manajemen Perbankan: Teori dan Praktik", penyaluran kredit adalah aktivitas utama bank yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyaluran dana ini mencakup beberapa tahap penting yang melibatkan evaluasi kelayakan kredit, pemantauan penggunaan dana, dan pengelolaan risiko kredit.¹

Penyaluran di perbankan melibatkan berbagai strategi dan saluran distribusi untuk meningkatkan ketersediaan dan kenyamanan

¹ Mulyani, Sri. *Manajemen Perbankan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2020).

layanan bagi nasabah. Teknologi baru telah memainkan peran penting dalam mengubah cara layanan perbankan disampaikan, memungkinkan bank untuk melayani area yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada cabang fisik. Bank yang mengadopsi strategi distribusi campuran dapat tetap kompetitif dan memenuhi preferensi nasabah yang beragam, sementara distribusi yang unggul dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang saluran distribusi dan penerapan teknologi yang tepat menjadi kunci keberhasilan dalam industri perbankan modern.²

B. Dana Mikro

Dana mikro atau kredit mikro adalah pinjaman dengan jumlah kecil yang diberikan kepada individu atau usaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Menurut Prasetyo dalam "Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan: Strategi Peningkatan Akses", kredit mikro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima dengan memberikan akses modal yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Dana mikro sering kali diberikan dengan syarat yang lebih fleksibel dan bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit konvensional, serta dilengkapi dengan pendampingan atau pelatihan untuk penerima.³

² Meidan, A. (1984). Lokasi dan Distribusi Cabang., 47–64. https://doi.org/10.1007/978-1-349-86033-3_3.

³ Prasetyo, Budi., *Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan: Strategi Peningkatan Akses*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Dana mikro di Bank Sumut mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu pengembangan bisnis masyarakat, khususnya usaha mikro, dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas usaha, penjualan, pendapatan, dan tenaga kerja.

C. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Secara luas bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.⁴ Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu kata bank dan kata syariah. Kata bank adalah lembaga *intermediary* keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki *surplus* dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami *defisit* dana, serta melayani jasa-jasa keuangan lainnya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah disebut juga *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁵

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 24.

⁵ Nur Wahid, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Penggabungan dua kata tersebut akan menjadi bank syariah. Sehingga bank syariah dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara (*arranger*) bagi pihak yang kelebihan dana untuk kelancaran kegiatan usahanya dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu bank syariah juga biasa disebut dengan bank islam (*Islamic banking*) yaitu suatu sistem perbankan dalam operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁶

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara jasa keuangan yang tidak mengandalkan pendapatan bunga dan pemberian dana serta peredaran uang untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adi wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak

⁶ Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 5-6.

⁷ Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm,7.

mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁸

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya beraskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi. dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.⁹

Para ahli menyatakan bahwa fungsi perbankan adalah sebagai mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang

⁸ <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 12:24 WIB.

⁹ Andrianto,dkk, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 27-28.

kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Di samping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan seperti transfer, inkaso, kliring, dan sebagainya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

¹⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2019), hlm. 81.

- 4) Pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

c. Sistem Penghimpunan Dana Pada Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau untuk kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa pada pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Maksudnya bank adalah sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang di bank adalah keamanan atas uang, investasi

¹¹ Nofinawati, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 17.

dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

Lalu bagaimana proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah. Pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Dengan demikian produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*, (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.¹²

d. Sistem Penyaluran Dana Pada Bank Syariah

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah

¹² Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 78-79.

dalam bentuk margin keuntungan. *Margin* keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib*. *Musyarakah* merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan *partner* dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* transaksi multijasa.¹³

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), hlm 32-33

e. Bentuk Penyaluran Dana Bank Syariah

Pada prinsipnya, produk penyaluran dana bank yang dilakukan oleh bank syariah dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu:

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

a) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasuk ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditanda tangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.

b) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan pada waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian ditentukan

sfesifikasi secara jelas seperti jenis, macam, ukuran mutu, dan jumlahnya.

c) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan yang menyerupai pembiayaan *salam*, namun bank syariah melakukan pembiayaan secara termincatau dalam beberapa kali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya

*dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁴

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) adalah pembiayaan yang objeknya dapat berupa manfaat atau jasa. Dalam hal ini hanya terjadi perpindahan manfaat bukan perpindahan kepemilikan.

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Dalam teori hukum kontrak secara syariah setiap terjadinya transaksi, akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, pertama kontraknya sah, kedua kontraknya fasad, dan ketiga akadnya batal.

4) Pembiayaan prinsip akad pelengkap

Pembiayaan prinsip akad pelengkap mempunyai jenis-jenis sebagai berikut:

- a) *Al hawalah*
- b) Gadai (*rahn*)
- c) Garansi bank
- d) *Wakalah*.¹⁵

¹⁴ QS. Al-Baqarah(2); 275.

¹⁵ Windari, *Akuntansi Bank Syariah*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 19-20

D. Bank Konvensional

a. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk satu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶ Pengertian bank konvensional menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷

Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional adalah menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

¹⁶ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 2.

¹⁷ BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN. (2022). (n.p.): CV. Green Publisher Indonesia.hal.56

Konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mengutamakan pemaksimalan laba melalui transaksi berbasis bunga, manajemen risiko, dan intermediasi keuangan. Sistem ini berbeda dengan perbankan Islam yang menganut prinsip-prinsip Syariah, melarang bunga (*riba*) dan menekankan pembagian laba dan rugi. Memahami prinsip-prinsip perbankan konvensional sangat penting untuk membandingkan efisiensi, manajemen risiko, dan kinerja keuangannya dengan model perbankan alternatif.¹⁸

b. Prinsip Bank Konvensional

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.¹⁹

Prinsip yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat suku tertentu.

¹⁸ Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek. (2021). (n.p.): UAD PRESS.

¹⁹ Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 14.

- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Pada bank konvensional sistem bunga dilakukan dengan cara:

- 1) Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank
- 2) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank

- 3) Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik
- 4) Ekstensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk islam
- 5) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.²⁰

E. Perbedaan Sistem antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Tabel II. 1
Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

No.	Sistem Bank Syariah	Sistem Bank Konvensional
1.	Fungsi dan cara operasionalnya berdasarkan kepada hukum syariah. Bank syariah harus menjamin bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi persyaratan syariah.	Fungsi dan cara operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip sekuler dan bukan hukum atau ketentuan agama.
2.	Pembiayaan bukan berorientasi pada bunga, dan didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga jual meliputi margin yang ditetapkan di awal.	Pembiayaan berorientasikan pada bunga dan bunga tersebut tetap atau berkembang yang diperhitungkan berdasarkan pemanfaatan uang.
3.	Deposit tidak berorientasi kepada bunga melainkan kepada bagi hasil, dimana para pemilik modal berserikat berdasarkan persentase laba. Bank hanya mendapatkan kembali bagian laba dari usaha yang dikelolanya dan	Deposit berorientasi kepada bunga dan si pemilik modal dijamin dengan bunga yang ditetapkan di awal dengan jaminan pengembalian modal pokok.

²⁰ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 16-17.

	jika terjadi kerugian, si pemilik modal tidak akan mendapat keuntungan dari aktivitas yang dibiayai sepanjang masa kerugian tersebut.	
4.	Bank menawarkan keadilan dalam pembiayaan untuk sebuah usaha. Kerugian ditanggung bersama berdasarkan prinsip keadilan, sedangkan laba dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.	Tidak bias ditawarkan, melainkan telah tersedia melalui kehendak perusahaan-perusahaan pemegang modal dan bank-bank pembiayaan.
5.	Bank syariah dilarang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi tuntutan syariah. Misalnya bank tidak boleh memberi biaya usaha yang berkaitan dengan babi, alkohol dan lain-lain.	Tidak ada ketentuan larangan seperti itu.
6.	Dalam sistem perbankan syariah modern, salah satu fungsinya ialah untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat.	Tidak mengenal zakat.
7.	Tidak ada ketentuan membebaskan biaya tambahan karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian atas akibat penangguhan pembayaran. Catatan: sebagian negara Islam membolehkan pemungutan denda dan ketentuan untuk biaya yang ditimbulkan akibat pemungutan denda tersebut yang biasanya 1%.	Biasanya membolehkan biaya tambahan (bunga berganda), jika ada penangguhan pembayaran.

Tabel diatas merupakan perbedaan sistem antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.²¹

²¹ Nur Wahid, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 31-32.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian yang diteliti, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan atau referensi penelitian yang akan dilakukan, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang disajikan dalam tabel perbandingan penyajian antara lain sebagai berikut:

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Oppie Meisya Tanjung, (Jurnal SYIAR, Vol 3 No. 2, 2023). ²²	Menggali Preferensi Masyarakat: Kredit Mikro Vs. Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggapan para nasabah PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut Syariah memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya merasa bahwa bank tersebut memberikan syarat yang mudah untuk dipenuhi dalam pemberian kredit mikro dan pembiayaan <i>murabahah</i>
2	Ariskayani Asmad, (Skripsi IAIN Palopo, 2023). ²³	Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo	Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah mempunyai beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang ditetapkan pada bank konvensional. Jika ada nasabah yang meminjam dana kepada bank syariah, maka pihak bank maupun

²² Oppie Meisya Tanjung, "Menggali Preferensi Masyarakat: Kredit Mikro Vs. Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah", Jurnal SYIAR, Vol. 3, No. 2, 2023.

²³ Ariskayani Asmad, "Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo", *Skripsi*, 2023.

			<p>nasabah akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan untuk nantinya dianggap sebagai pengikat kontrak antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak akan menjelaskan tentang kerugian jika terjadi akan hal seperti itu maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak bersama. Dalam perjanjian bagi hasilnya pun tidak ada unsur pemaksaan. Jika dengan perhitungan bagi hasil bank mendapatkan keuntungan lebih, maka laba akan dibagi bersama dengan nasabah. Dan jika pihak bank mengalami kerugian maka pihak nasabah pun turut menanggung resiko.</p>
3	<p>Dana Berlian, dkk (Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, Vol 2, No 2, 2023).²⁴</p>	<p>Perbandingan Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman mikro syariah memiliki persyaratan kelayakan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini memungkinkan akses lebih mudah bagi individu atau usaha kecil yang membutuhkan pendanaan. Selain itu, suku bunga pinjaman mikro syariah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Ini memberikan keuntungan bagi peminjam dalam hal biaya pinjaman yang lebih rendah. Prosedur pencairan pinjaman mikro syariah juga lebih</p>

²⁴ Dana Berlian, dkk, "Perbandingan Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah", *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2023.

			<p> sederhana dan cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam bank syariah, proses pencairan dana sering kali lebih efisien dan transparan. Selain itu, biaya tambahan yang terkait dengan pinjaman mikro syariah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, karena adanya prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap nasabah. Pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah juga menjadi keuntungan dari pinjaman mikro syariah. Hal ini memberikan jaminan bahwa kegiatan perbankan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hukum Islam. Namun, keputusan untuk memilih antara pinjaman mikro syariah dan bank konvensional harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan finansial peminjam. Meskipun pinjaman mikro syariah memiliki banyak keuntungan, bank konvensional juga memiliki kelebihan dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, penting bagi calon peminjam untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kata kunci: pinjaman mikro, bank syariah, bank konvensional, perbandingan, Kota Palopo </p>
4	Retno	Analisis	Hasil penelitian ini

	Maninggartati, dkk (Jurnal EKSIS, Vol. 18, No. 1, 2022). ²⁵	Komparasi Prinsip, Sistem dan Prosedur Penyaluran Dana untuk Usaha Mikro secara Konvensional dan Syariah (Studi Multi Kasus Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda)	menunjukkan bahwa penerapan prinsip terdapat perbedaan pelaksanaan akad, penerapan sistem terdapat perbedaan yang signifikan, penerapan prosedur tidak terdapat perbedaan tahapan kelengkapan berkas dan penyelesaian kredit atau macet pembiayaan
5	Dinda Arisanti (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2021). ²⁶	Analisis Perbandingan Suku Bunga Kredit dengan Margin Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut Syariah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara suku bunga kredit bank sumut konvensional dengan margin pembiayaan bank sumut syariah
6	Ni'matul Afiatie Mardiyah (Thesis Universitas Siliwangi, 2021). ²⁷	Analisis Perbandingan Persepsi Pelaku UMKM Pada Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit	60% nasabah bank syariah setuju terkait menyerap informasi pembiayaan sedangkan 53% nasabah bank konvensional sangat setuju terkait menyerap informasi tentang kredit. 43% nasabah bank syariah ragu-ragu

²⁵ Retno Maninggartati, "Analisis Komparasi Prinsip, Sistem dan Prosedur Penyaluran Dana untuk Usaha Mikro secara Konvensional dan Syariah (Studi Multi Kasus Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda)", *Jurnal EKSIS*, Vol. 18, No. 1, 2022.

²⁶ Dinda Arisanti, "Analisis Perbandingan Suku Bunga Kredit dengan Margin Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut Syariah)", *Skripsi IAIN Padangsidempuan*, 2021.

²⁷ Ni'matul Afiatie Mardiyah, "Analisis Perbandingan Persepsi Pelaku UMKM Pada Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional (Studi Penelitian pada UMKM Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan)", 2021.

		Bank Konvensional (Studi Penelitian pada UMKM Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan)	terkait menyerap tentang akad pembiayaan sedangkan 52,08% nasabah bank konvensional tidak setuju terkait menyerap tentang jenis kredit. 50% nasabah bank syariah setuju terkait memahami pengetahuan pembiayaan sedangkan 59,37% setuju terkait memahami pengetahuan tentang kredit. 52,5% nasabah bank syariah setuju terkait memahami bagi hasil pada pembiayaan sedangkan 75% nasabah bank konvensional setuju terkait memahami bunga pada kredit. 65% nasabah bank syariah setuju terkait memahami sanksi pada pembiayaan sedangkan 87,5% nasabah bank konvensional setuju terkait memahami sanksi pada kredit macet. Dan, 70% nasabah bank syariah setuju terkait evaluasi pengetahuan pembiayaan sedangkan 54,16% nasabah bank konvensional setuju terkait evaluasi tentang pengetahuan kredit
7	Nusrotul Hidayah (Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2020). ²⁸	Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM Terhadap Total Pembiayaan, Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi (probabilitas) yang lebih kecil dari 0.05 artinya proporsi pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan proporsi kredit UMKM

²⁸ Nusrotul Hidayah, "Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM Terhadap Total Pembiayaan, Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah di Indonesia", 2020.

		Syariah di Indonesia	terhadap total kredit pada perbankan konvensional.
8	Oppie Meisya Tanjung (Skripsi, UMSU, 2019). ²⁹	Analisa Perbandingan Sistem Kredit Mikro Dengan Sistem <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut Syariah)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara validitas semua kuesioner dinyatakan valid, secara reliabilitas semua kuesioner dinyatakan reliabel, secara uji beda kedua kuesioner dinyatakan memiliki rata – rata tanggapan yang sama, sedangkan secara uji beda kedua pertumbuhan PT. Bank SUMUT dan PT. Bank SUMUT Syariah dinyatakan memiliki varian yang sama tetapi tidak memiliki rata – rata tingkat penyaluran yang sama.

Berdasarkan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang diatas, terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti. Pada penelitian Oppie Meisya Tanjung dalam jurnal SYIAR dengan judul “Menggali Preferensi Masyarakat: Kredit Mikro Vs. Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidimpuan.

Pada penelitian Ariskayani Asmad, dalam Skripsi IAIN Palopo dengan judul “Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo”. Penelitian ini berbeda dengan

²⁹ Oppie Meisya Tanjung, “Analisa Perbandingan Sistem Kredit Mikro Dengan Sistem *Murabahah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut Syariah)”, 2019.

peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidimpuan.

Pada penelitian Dana Berlian dalam jurnal perbankan syariah Indonesia dengan judul “Perbandingan Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidimpuan.

Pada penelitian Retno Maninggarjati, dkk dalam jurnal EKSIS dengan judul “Analisis Komparasi Prinsip, Sistem dan Prosedur Penyaluran Dana Untuk Usaha Mikro Secara Konvensional dan Syariah (Studi Multi Kasus Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda)”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidimpuan.

Pada penelitian Dinda Arisanti, dalam skripsi IAIN Padangsidimpuan dengan judul “Analisis Perbandingan Suku Bunga Kredit dengan Margin Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut Syariah)”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidimpuan.

Pada penelitian Ni'matul Afiatye Mardiyah dalam thesis Universitas Siliwangi dengan judul “Analisis Perbandingan Persepsi

Pelaku UMKM Pada Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional (Studi Penelitian pada UMKM Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan)”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidempuan.

Pada penelitian Nusrotul Hidayah dalam skripsi Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Perbandingan Proporsi Pembiayaan UMKM Terhadap Total Pembiayaan, Antara Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidempuan.

Pada penelitian Oppie Meisya Tanjung dalam skripsi UMSU dengan judul “Analisa Perbandingan Sistem Kredit Mikro Dengan Sistem Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut Syariah)”. Penelitian ini berbeda dengan peneliti karena lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut Konvensional di Kota Padangsidempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Sumut Syariah Kota Padangsidempuan dan Bank Sumut Konvensional Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan.¹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.² Subjek penelitian adalah informan peneliti,

¹ Andi Ibrahim, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 47.

² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 209.

yaitu sumber tepat untuk mendapatkan informasi atau keterangan tentang data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan sebuah peneliti yang dilakukan. Subjek penelitian digunakan agar peneliti memperoleh informasi maupun data tentang penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang karyawan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan 5 orang nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidempuan dan 2 orang karyawan Bank Sumut Padangsidempuan 5 orang nasabah Bank Sumut Padangsidempuan

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara.³ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada karyawan Bank Sumut Syariah Kota Padangsidempuan dan karyawan Bank Sumut Konvensional Kota Padangsidempuan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.⁴ Data sekunder dalam penelitian adalah dari buku-

³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Veteran, 2020), hlm. 53.

⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Veteran, 2020), hlm. 53.

buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁵ Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang sistem dan prosedur penyaluran dana bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut di Kota Padangsidimpuan dan Bank Sumut Syariah di Kota Padangsidimpuan. Perlunya metode observasi dimana peneniliti melihat secara langsung di lapangan penelitian mengenai kondisi informan sehingga dapat menentukan subjek dari penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara juga merupakan alat mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁶

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara

⁵ Abd Fauf Wajo, *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner interkoneksi*, (Tangerang: Media Kalam, 2022) Hlm. 92.

⁶ Sulaiman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Serang: Media Madani, 2020) Hlm. 113-114.

dengan jenis wawancara semistruktur. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 2 orang karyawan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan 5 orang nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidempuan dan 2 orang karyawan Bank Sumut Padangsidempuan 5 orang nasabah Bank Sumut Padangsidempuan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁷ Dokumentasi yang dimaksudkan dalam hal ini berupa mengumpulkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data dokumentasi dapat berupa dokumen yang berisi informasi mengenai lokasi penelitian, surat, foto dan catatan. Hal ini merupakan bukti otentik penelitian telah dilaksanakan dilapangan sehingga data tidak diragukan kebenarannya, data ini dapat berupa rekaman, catatan hasil wawancara, dan foto ketika wawancara dengan subjek penelitian di Bank Sumut Padangsidempuan dan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode pemeriksaan keabsahan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan triangulasi sumber. Triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan informasi yang menggunakan suatu yang

⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Jejak, 2018), Hlm.153.

di luar informasi itu buat keperluan, pengecekan ataupun sebagai perbandingan terhadap informasi itu. Triangulasi pada prinsipnya ialah model pengecekan informasi untuk memastikan apakah suatu informasi memang tepat menggambarkan fenomena pada suatu penelitian.⁸

Triangulasi ada beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi dengan Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal itu dapat dicapai melalui:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁸ Farida Nugraha. hlm.125

2. Triangulasi dengan Metode

Yaitu melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda. Menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu :

- a. Pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁹

Metode triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Metode model ini memastikan pengecekan informasi apakah suatu informasi memang tepat menggambarkan fenomena pada suatu penelitian.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan analisis terhadap data dan metode serta cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengelolaan data berkaitan dengan tehnik analisis data. Analisis data merupakan suatu proses dalam menemukan dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh, lalu mengerjakan unit, memilih data yang digunakan dalam menentukan kesimpulan yang dimengerti oleh peneliti dan orang lainnya. Penganalisisan data akan memproses data yang diperoleh dengan menggabungkan varabel-variabel dalam penelitian, dan menyederhanakan

⁹ Muhammad Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017). hlm. 94-95

data tersebut agar mengarah kepada pemahaman struktural yang lebih dimengerti oleh semua pihak.¹⁰

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi penyaluran dana mikro pada Bank Sumut dengan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, sehingga diketahui perbedaan serta persamaan sistem dan prosedur penyaluran dana mikro bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan.

2. Penyajian Data

Analisa data setelah pengumpulan data, pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *.Display* adalah format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca.¹¹

¹⁰ Elidawati Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 94.

¹¹ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 167.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹²

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data, analisis penarikan kesimpulan dalam konteks perbandingan antara sistem dan prosedur Bank Sumut dengan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan.

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Hlm. 247-249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Sumut Syariah

1. Sejarah Singkat Bank Sumut Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, JL. Imam Bonjol No. 18 Medan. Salah satunya adalah Bank Umum Milik Daerah (BUMD), seperti Pembangunan daerah Sumatera Utara (BPDSU), yang sekarang disebut Bank SUMUT. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara memiliki kepemilikan penuh. Bank SUMUT terus melakukan perubahan untuk tetap kompetitif.

Pada tanggal 4 November 2004, PT. Bank SUMUT melihat peluang pasar perbankan syariah dan ingin menjadi tempat untuk membantu masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah. Untuk itu, PT. Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah

dengan cabang di Medan dan Padangsidempuan. Hingga saat ini, bank terus berkembang membuka 6 cabang tambahan dan 17 kantor cabang pembantu syariah serta layanan *office channelling* pada setiap kantor unit konvensional PT. Bank SUMUT.

Kebijakan dan ide untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasarkan pada tingginya keinginan masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah. Ide ini telah berkembang cukup lama di PT. Bank SUMUT, terutama sejak UU No. Tahun 1998, memberikan peluang bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah akibat krisis moneter tahun 1998. Tidak hanya bank umum yang membuka Unit Usaha Syariah, tetapi juga bank konvensional seperti Bank SUMUT berpartisipasi dalam proses tersebut. Meskipun kondisi sektor perbankan syariah belum ideal, Bank SUMUT tetap mengambil risiko dalam mengembangkan jasa perbankan syariah.

Didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang sangat religius, terutama umat Islam, yang semakin menyadari pentingnya penerapan ajaran dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara mendirikan Unit Usaha Syariah. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin kuat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Fatwa ini pasti akan

mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan perbankan yang dibangun berdasarkan prinsip syariah.

Akhirnya, pada tanggal 4 November 2004, Bank SUMUT membuka unit usaha syariah dengan dua cabang: Cabang Syariah Medan dan Cabang Syariah Padangsidempuan. Pada tanggal 26 Desember 2005, Cabang Syariah Tebing Tinggi juga dibuka dan pada tanggal 26 Desember 2006 Cabang Pembantu Syariah Stabat juga dibuka.¹

2. Visi Misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

a. Visi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Visi yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Misi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Misi yang ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

¹ <https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/> diakses pada 25 November 2024 Pukul 20.00 WIB.


3. Produk Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Adapun produk-produk PT. Bank Sumut Syariah adalah :

- a. Dana
 - 1) Tabungan Smart (Info)
 - 2) Tabungan Smart IB
 - 3) Tabungan Smart IB Wadiah
 - 4) Tabungan Smart IB Rencana Tabungan Smart IB Makbul
 - 5) Tabungan Simpel IB
 - 6) Giro Umat
 - 7) Giro Wadiah
 - 8) Deposito IB Ibadah Mudharabah
 - 9) Deposito IB Ibadah
 - 10) Info Nisbah Nasabah
- b. Pembiayaan Unit Syariah
 - 1) KPR IB Griya
 - 2) KPR IB FLPP
 - 3) IB Serbaguna PMG
 - 4) Musyarakah
 - 5) Talangan Umrah
 - 6) *Cash Wagf Linked Deposit*
 - 7) Gadai Emas IB
 - 8) Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja

4. Struktur Organisasi Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Gambar IV. 1
Stuktur Organisasi PT. Bank Sumut
Cabang Syariah Padangsidempuan ²



² Data dipeoleh dari Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

5. Sejarah Bank Sumut

Bank Sumut (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) merupakan salah satu bank daerah yang memiliki peran penting dalam perekonomian Provinsi Sumatera Utara, termasuk di kota Padangsidimpuan. Berikut adalah gambaran umum sejarah Bank Sumut dan kaitannya dengan Padangsidimpuan:

a. Pendirian Bank Sumut

Bank Sumut didirikan pada tanggal 6 Mei 1961, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara. Bank ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan perbankan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sejak awal, Bank Sumut diharapkan menjadi lembaga yang mampu menyalurkan dana kepada sektor-sektor penting, seperti UMKM, pertanian, perdagangan, dan infrastruktur.

b. Ekspansi ke Padangsidimpuan

Seiring dengan perkembangan Bank Sumut, cabang-cabang bank ini mulai dibuka di berbagai kota di Sumatera Utara, termasuk di Padangsidimpuan. Padangsidimpuan, yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan, memiliki peran penting dalam ekonomi daerah, terutama dalam sektor perdagangan, pertanian, dan jasa keuangan. Pembukaan cabang Bank Sumut di Padangsidimpuan

bertujuan untuk memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal terhadap layanan perbankan.

c. Peran Bank Sumut di Padangsidempuan

Di Padangsidempuan, Bank Sumut telah berkontribusi dalam mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur daerah. Bank ini memberikan berbagai produk dan layanan perbankan, seperti tabungan, kredit usaha rakyat (KUR), pinjaman untuk sektor UMKM, serta layanan pembayaran dan transfer. Dengan keberadaannya, Bank Sumut juga membantu meningkatkan inklusi keuangan di daerah tersebut.

d. Transformasi dan Pengembangan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat, Bank Sumut terus melakukan inovasi dalam produk dan layanan. Beberapa inovasi yang dilakukan mencakup pengembangan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, serta penggunaan ATM dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Semua ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah, termasuk yang ada di Padangsidempuan. Secara keseluruhan, Bank Sumut telah menjadi bagian integral dalam mendukung perekonomian Sumatera Utara, termasuk Padangsidempuan, dengan menyediakan layanan

perbankan yang mendukung sektor-sektor vital dalam pembangunan daerah.

6. Visi Misi Bank Sumut Padangsidempuan

a. Visi Bank Sumut Padangsidempuan

Menjadi bank andalan yang membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.

b. Misi Bank Sumut Padangsidempuan

Berkontribusi maksimal bagi ekonomi wilayah, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

7. Produk Bank Sumut Padangsidempuan

Adapun produk-produk PT. Bank Sumut adalah:

a. Dana

- 1) Tabungan Smart (Info)
- 2) Tabungan Smart
- 3) Smart Payroll
- 4) Smart KPE
- 5) Smart Pensiun
- 6) Tabunganku
- 7) Tabungan Martabe School
- 8) Tabungan Martabe Rencana
- 9) Tabungan Simpeda

- 10) Tabungan SimPel
 - 11) Giro Pemerintah
 - 12) Giro Swasta
 - 13) Deposito On Call (DOC)
 - 14) Deposito Rupiah
- b. Kredit
- 1) Kredit Usaha Sumut Sejahtera (KUSS)
 - 2) Kredit Investasi Sumut Sejahtera (KISS)
 - 3) Kredit Mikro Sumut Bermartabat (KMSB)
 - 4) KMSB Platform Pasar
 - 5) Kredit Mikro Sumut Sejahtera (KMSS)
 - 6) Kredit Kemitraan Usaha Mikro (KMUM)
 - 7) KPP Sumut Sejahtera
 - 8) KPR FLPP
 - 9) Kredit Multi Guna
 - 10) Kredit KMK-TR³

B. Deskripsi Data Penelitian

Data hasil penelitian ini diperoleh dengan wawancara, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada 2 orang karyawan bagian pemasaran Bank Sumut Syariah Padangsidempuan 5 orang nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidempuan dan 2 orang karyawan bagian pemasaran Bank Sumut Padangsidempuan 5 orang

³ <https://www.banksumut.co.id/smart/#> diakses pada 25 November 2024 Pukul 20. 30 WIB.

nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan. Hasil wawancara berupa jawaban informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara langsung dengan informan.

Tabel IV. 1
Informan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

No	Nama	Jabatan
1	Zul Bahri Lumban Tobing	Pemimpin seksi pembiayaan
2	Sonya Safitri	<i>Account Officer (AO)</i>
3	Sarba Siregar	Nasabah
4	Panguhum	Nasabah
5	Yusuf	Nasabah
6	Tiorlan	Nasabah
7	Salma	Nasabah

Tabel IV. 2
Informan PT. Bank Sumut Padangsidimpuan

No	Nama	Jabatan
1	M. Alde Remach	Pemimpin seksi ritel
2	Fakhru Rozy	<i>Account Officer (AO)</i>
3	Sutan Mudo	Nasabah
4	Sahamid Lumban Tobing	Nasabah
5	Rosaini Dalimunthe	Nasabah
6	Rayani Rambe	Nasabah
7	Rosma	Nasabah

C. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

Adapun hasil wawancara dengan informan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Bahri Lumban Tobing, Selaku Pemimpin seksi pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan murabahah modal kerja yaitu harus ada usaha, dan usaha tersebut minimal 2 tahun, kemudian usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah. Usaha tersebut harus usaha yang halal karena ada usaha yang tidak bisa dibiayai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan seperti untuk penjualan dan grosir rokok karena bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi usaha yang bercampur bisa dibiayai seperti usaha klontong selagi usaha itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan murabahah ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi yaitu KTP, *potocopy* buku nikah, *potocopy* kartu keluarga, surat keterangan usaha, NPWP, agunan pembiayaan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan, bisa juga agunan berupa Skolateral misalnya deposito/tabungan, dan juga barang bergerak seperti kendaraan. Proses pengajuan dana mikro yaitu nasabah datang ke bank membuat permohonan dengan melengkapi persyaratan, kemudian pihak bank akan melakukan yang namanya *slik ojk/ BI checking* tujuannya adalah melihat karakter calon debitur dalam menyelesaikan kewajiban yang ada atau yang pernah di nikmati di lembaga keuangan lain. Setelah berkas di analisis maka pihak bank akan melakukan *survey* lokasi agunan dan lokasi usaha, setelah itu maka dilakukan analisa pendahuluan dan verifikasi data. Setelah itu membuat persejuaan apakah disetujui pimpinan atau tidak, kalau disetujui pimpinan maka akan diteruskan ke bagian pencairan, tetapi kalau tidak disetujui maka akan dibuat surat penolakan dari bank kepada nasabah. Jika disetujui debitur akan dihubuni dan dibuat SP4 (Surat Pemberitahuan Pencairan Pembiayaan) akan ditandatangani debitur berisi skin pembiayaan, biaya-biaya yang harus disediakan oleh debitur, dan jangka waktunya, kalau debitur setuju maka sudah bisa di realisasikan dan di akad kan sesuai dengan tujuan awal debitur. Tahapan penyaluran dana mikro setelah adanya permohonan, analisa, di review kelayakannya usahanya maka akan masuk ke bagian LAK yang berada di kantor cabang sumut padangsidempuan selanjutnya berkas itu dikirim ke sana dan diteruskan ke kantor pusat untuk proses realisasi. Setelah dananya cair akan masuk ke rekening nasabah kemudian bisa menyalurkan dananya sesuai kebutuhan yang disepati di awal. Strategi penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja yang pertama tetap melakukan *marketing, marketing* yang dilakukan dengan menetapkan prospek siapa saja target penyaluran pembiayaan tersebut, kemudian penyebaran brosur, informasi nasabah yang sudah terealisasi. Evaluasi kelayakan dengan cara melihat

langsung seperti apa usahanya dan verifikasi, kalau memang bertentangan maka akan ditolak. Tantangan utama dalam penyaluran dana mikro adalah persaingan, karena di bank lain ada namanya KUR, KUR ini lebih murah daripada pembiayaan murabahah modal kerja di Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, akan tetapi dengan tantangan tersebut maka kita bisa mengenal nasabah loyal. Prosedur yang diterapkan untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah adalah kita harus mengetahui tujuan dari pembiayaan itu sendiri, untuk memastikan pembiayaan itu sesuai dengan prinsip syariah pihak meminta rincian anggaran biaya untuk apa saja dana itu akan di pergunakan. Yang membedakan sistem dan prosedur Sumut Syariah dibandingkan Bank Sumut Konvensional yaitu pada bank Sumut Syariah akad murabahah atau jual beli, yang namanya jual beli nasabah tidak akan mendapatkan dana melainkan mendapatkan barang hanya saja Bank Sumut Syariah tidak mempunyai toko khusus sehingga pihak bank membuatkan akad wakalah, bank mewakilkan debitur untuk membeli barang dagangan sesuai permohonan diawal sedangkan di bank konvensional yang diberikan adalah dalam bentuk uang.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri, Selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa:

Yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan murabahah modal kerja yaitu harus ada usaha minimal 2 tahun usaha berjalan dan memiliki bukti rekening koran 6 bulan terakhir, tidak bisa baru mulai usaha tetapi kalau untuk menambah modal usaha bisa, kemudian harus ada izin usaha dari Kelurahan/Desa kalau dibawah Rp. 250.000.000,00 kalau diatas 250.000.000,00 harus ada surat izin dari dinas perizinan. Tahapan dalam penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja dari bank kepada nasabah setelah terjadi akad maka uang akan sampai ke rekening nasabah selanjutnya pihak bank akan meminta bukti faktur pembelian terbaru. Proses pengajuan dana mikro dari awal hingga akhir yaitu nasabah mengajukan permohonan ke bank dengan membawa berkas semacam KTP, jika dia sudah menikah KTP pasangan, kartu keluarga, surat keterangan usaha, agunan berupa Sertifikat Hak

⁴ Zul Bahri Lumban Tobing, Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB

Milik (SHM), kemudian faktor-faktor usaha. Setelah selesai semua permohonannya pihak bank akan membuat janji untuk bertemu di tempat usaha atau *survey* ke tempat usaha dan *survey* agunannya, setelah selesai *survey* pihak bank akan menganalisa, setelah dianalisa dia layak untuk direalisasi, bank akan menelpon kembali untuk melakukan akad, setelah akad baru proses pencairan setelah itu penggunaan barang itu yang akan dipantau oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan pembiayaan mikro adalah KTP suami istri, kartu keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, jika belum menikah surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha, agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), dan faktor-faktor usaha. Strategi penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu yang pertama *mapping*, atau memetakan yang layak di jadikan nasabah.mencari kembali nasabah yang sudah lunas tetapi yang bagus itu dihubungi kembali. Evaluasi kelayakan pembiayaan calon penerima dana mikro yaitu perputaran modal usaha dari rekening Koran 6 bulan terakhir kemudian stok barangnya dan berapa yang habis terjual dan tidak terjual dalam satu hari atau perbulan, untuk kelayakan agunan wajib 100%. Tantangan utama yang dihadapi bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah KUR yang ada di bank lain karena KUR ini bunga nya terendah dibandingkan pembiayaan semua pembiayaan di perbankan. Cara mengatasinya pihak bank menjalin hubungan dengan nasabah – nasabah lama yang bagus dan memang mau ber syariah. Prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yaitu pihak bank melihat usaha, usahanya tidak boleh yang dilarang agama misalnya alkohol, salon, rokok, tidak layak untuk dibiayai. Perbedaan penyaluran dana Bank Sumut Syariah dengan konvensional yaitu kalau bank konvensional tidak ada memantau setelah dana itu cair dan tidak ada pembatasan untuk apa saja dana itu dipergunakan.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarba Siregar, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa:

⁵ Sonya Safitri , *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.30 WIB

Alasan memilih Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dibandingkan Bank Sumut Padangsidimpuan karena berbasis syariah, kemudian untuk pengajuan dana di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan lumayan mudah. Memiliki prinsip syariah yang sesuai prosedur.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Panguhum, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Pembiayaan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menawarkan banyak kekuatan, terutama dalam hal kesesuaian dengan prinsip syariah, kemudahan pengajuan, dan bagi hasil yang lebih adil. Bagi pelaku usaha mikro yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, program ini sangat menarik karena tidak ada unsur bunga dan memberikan kemudahan dalam hal persyaratan dan proses pengajuan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Alasan saya bergabung dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dan meminjam di bank ini sangat bervariasi, namun yang paling utama adalah keinginan untuk menjalankan usaha dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Selain itu, kemudahan akses pembiayaan, proses yang cepat, suku bunga yang kompetitif, dan adanya pendampingan usaha menjadi daya tarik yang kuat, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan syarat yang tidak memberatkan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tiorlan, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

⁶ Sarba Siregar, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 14.00 WIB

⁷ Panguhum, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 15.00 WIB

⁸ Yusuf, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 21 November 2024 Pukul 16.00 WIB

Saya dapat mengatakan bahwa prosedur penyaluran dana mikro di Bank Sumut Syariah Padangsidempuan sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari riba, maysir, dan gharar, serta mendukung pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Selain itu, adanya pendampingan usaha dan pengawasan terhadap penggunaan dana juga memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara sesuai dengan syariah.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Salma, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa:

Saya bergabung dengan Bank Sumut Syariah Padangsidempuan sudah lama dan saya suka dengan pelayanan yang ada Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, alasan saya lebih memilih Bank Sumut Cabang Syariah dibandingkan Bank Sumut Padangsidempuan karena berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, proses pengajuan dana di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tergolong mudah. Mempunyai prinsip syariah yang sesuai dengan prosedur.¹⁰

2. Hasil Wawancara Pada Bank Sumut Padangsidempuan

Adapun hasil wawancara dengan informan Bank Sumut Padangsidempuan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Alde Remach Nst, Selaku Pemimpin seksi ritel Bank Sumut Padangsidempuan menyatakan bahwa:

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit mikro yaitu memiliki usaha yang berjalan selama 6 bulan, BI *checking* harus lancar atau tidak memiliki tunggakan di bank lain, usia minimal 21 tahun, wajib memiliki KTP elektronik, membuka tabungan di bank sumut, dan menyerahkan dokumen persyaratan. Tahapan dan proses

⁹ Tiorlan, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara*, Kamis 21 November 2024 Pukul 10.00 WIB

¹⁰ Salma, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara*, Senin 25 November 2024 Pukul 10.00 WIB

pengajuan dana mikro yaitu nasabah mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkas, petugas bank melakukan *survey* usaha atau kunjungan ke tempat usaha debitur, petugas bank melakukan analisa terhadap kelayakan usaha nasabah, petugas bank melakukan rapat komite dengan pengambil keputusan berupa yang bisa di biayai, petugas bank menghubungi nasabah terkait setuju atau tidaknya permohonan nasabah, jika nasabah setuju baru dilaksanakan proses pencairan. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit mikro yaitu KTP suami istri, pasfoto suami istri, kartu keluar, buku nikah jika sudah menikah, jika belum surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa, bon faktur atau cetakan usaha, fotokopi tempat usaha/bukti sewa, fotokopi agunan jika plafon diatas Rp. 100.000.000,00. Strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan yaitu dengan cara mengunjungi pasar-pasar yang ada di kota Padangsidimpuan seperti pasar sagumpal bonang, pasar impres, pasar ucok kodok dan lain-lain, meminta referensi dari nasabah-nasabah yang sudah mempunyai pinjaman di bank sumut, bekerja sama dengan dinas perdagangan dan koperasi untuk membantu UMKM yang dikelola pemerintah. Evaluasi kelayakan pembiayaan calon penerima dana mikro yang dilakukan yaitu petugas menilai usaha nasabah, melihat dari karakter saat wawancara dengan nasabah, BI *checking* harus lancar. Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Padangsidimpuan dalam penyaluran dana mikro yaitu persaingan dengan bank lain, masyarakat banyak menggunakan pinjaman *online* yang berpengaruh dengan BI *checking*, masyarakat tidak menggunakan dana kredit untuk peningkatan usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Solusi yang dilakukan yaitu bank lebih aktif mempromosikan produk-produk kredit, bank mengedukasi masyarakat bahwa pinjaman *online* tercatat di BI *checking*, bank mengedukasi dan mengontrol terhadap penggunaan dana kredit.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fakhru Rozy, Selaku Pemimpin seksi ritel Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

¹¹ M. Alde Remach Nst , Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit mikro adalah memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal 6 bulan, memiliki rekam jejak yang baik dari Bank Indonesia (BI) atau tidak memiliki tunggakan di bank lain, berusia minimum 21 tahun, memiliki KTP elektronik, membuka rekening tabungan di Bank Sumut, serta menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta. Langkah-langkah dan proses pengajuan dana mikro dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan beserta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, petugas bank akan melakukan survei usaha atau kunjungan ke tempat usaha debitur. Petugas bank kemudian akan menganalisis kelayakan usaha nasabah dan mengadakan rapat komite dengan pengambil keputusan terkait ketersediaan dana yang bisa disediakan. Selanjutnya, petugas bank akan menghubungi nasabah untuk mendapatkan persetujuan terkait permohonan yang diajukan. Apabila nasabah menyetujui, baru kemudian proses pencairan dana akan dilaksanakan. Dokumen yang diperlukan dalam mengajukan kredit mikro mencakup KTP suami, KTP istri, paspor suami, paspor istri, Kartu Keluarga, buku nikah apabila sudah menikah, surat keterangan belum menikah jika belum menikah, surat keterangan usaha dari Kelurahan atau Desa, bon faktur atau cetakan usaha, fotokopi tempat usaha atau bukti sewa, serta fotokopi agunan jika nilai pembiayaan melebihi Rp. Seratus juta rupiah. Strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidempuan melibatkan kunjungan ke pasar-pasar di kota Padangsimpuan, seperti pasar sagumpal boning, pasar impress, pasar ucok kodok, dan lainnya, serta meminta referensi dari nasabah yang telah memiliki pinjaman di bank sumut. Kerjasama juga dilakukan dengan dinas perdagangan dan koperasi untuk memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikelola oleh pemerintah. Penilaian kelayakan pembiayaan calon penerima dana mikro dilakukan dengan cara petugas mengevaluasi usaha nasabah berdasarkan karakter yang tampak saat wawancara, serta kelancaran BI checking. Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Padangsidempuan dalam penyaluran dana mikro adalah persaingan dengan institusi keuangan lainnya, tingginya penggunaan layanan pinjaman online oleh masyarakat yang berdampak pada pemeriksaan data oleh Bank Indonesia, dan kecenderungan masyarakat untuk tidak memanfaatkan dana kredit untuk pengembangan usaha, tetapi lebih cenderung untuk kebutuhan konsumtif. Tindakan yang diambil adalah dengan bank meningkatkan promosi produk kredit, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencatatan pinjaman online di BI

checking, serta memberikan edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana kredit.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutan Mudo, Selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Secara keseluruhan, bagi banyak pengusaha mikro di Padangsidimpuan, proses pengajuan dana mikro di Bank Sumut Padangsidimpuan dianggap cukup mudah dan terjangkau, dengan dukungan dan informasi yang jelas sepanjang proses pengajuan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahamid Lumban Tobing, Selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Program dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan menawarkan banyak kekuatan, terutama dalam hal kemudahan akses, syarat yang lebih ringan, suku bunga yang kompetitif, dan fokus pada sektor UMKM yang sangat penting untuk perekonomian lokal. Namun, seperti semua program pembiayaan, program ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti jumlah pembiayaan yang terbatas dan ketergantungan pada kemampuan pengusaha dalam mengelola dana dengan baik. Bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal dalam jumlah kecil dan bisa memanfaatkan pendampingan serta fasilitas yang ada, program ini sangat bermanfaat. Namun, bagi yang membutuhkan pembiayaan lebih besar atau lebih fleksibel, mereka mungkin akan mencari solusi pembiayaan lain di luar program dana mikro ini.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosaini Dalimunthe, Selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

¹² Fakhru Rozy , *Account Officer* Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB

¹³ Sutan Mudo , Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Senin 04 November 2024 Pukul 15.00 WIB

¹⁴ Sahamid Lumban Tobing , Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* Senin 04 November 2024 Pukul 11.00 WIB

Proses pengajuan dana mikro di Bank Sumut Padangsidimpuan dianggap relatif mudah. Prosesnya umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, disebabkan oleh syarat administrasi yang ringan dan tidak memerlukan agunan besar. Bank Sumut juga memberikan pendampingan kepada pengusaha mikro guna memastikan bahwa mereka memahami langkah-langkah pengajuan. Namun, evaluasi terhadap kelayakan usaha tetap dijalankan guna memastikan kemampuan untuk melunasi kembali, meskipun proses tersebut mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Secara umum, banyak pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya kemudahan tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rayani Rambe,

Selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Alasan saya bergabung dengan Bank Sumut Padangsidimpuan karena proses yang mudah, penawaran yang menarik dan saya punya saudara disana. Proses pengajuan dana mikro yang mudah, program dana mikro yang ditawarkan Bank Sumut Padangsidimpuan mudah dijangkau, persyaratan yang mudah, dan suku bunga yang rendah, serta membantu usaha perkembangan usaha.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosma, Selaku

nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa:

Bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal dalam jumlah kecil dan bisa memanfaatkan pendampingan serta fasilitas yang ada, program ini sangat bermanfaat. Namun, bagi yang membutuhkan pembiayaan lebih besar atau lebih fleksibel, mereka mungkin akan mencari solusi pembiayaan lain di luar program dana mikro ini.¹⁷

¹⁵ Rosaini Dalimunthe, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Selasa 05 November 2024 Pukul 13.00 WIB

¹⁶ Rayani Rambe, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 10.00 WIB

¹⁷ Rosma, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 15.00 WIB

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur Penyaluran Dana Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut Cabang Syariah di Kota Padangsidimpuan

a. Syarat dan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Untuk Mengajukan Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan

Dana mikro atau kredit mikro adalah pinjaman dengan jumlah kecil yang diberikan kepada individu atau usaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Menurut Prasetyo dalam "Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan: Strategi Peningkatan Akses", kredit mikro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima dengan memberikan akses modal yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil. Dana mikro sering kali diberikan dengan syarat yang lebih fleksibel dan bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit konvensional, serta dilengkapi dengan pendampingan atau pelatihan untuk penerima.¹⁸

Produk dana mikro pada Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan adalah Pembiayaan *murabahah* modal kerja. Pembiayaan *murabahah* modal kerja ini mempunyai persyaratan utama yaitu harus mempunyai usaha berjalan minimal 2 tahun.

¹⁸ Prasetyo, Budi., *Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan: Strategi Peningkatan Akses*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Pembiayaan *murabahah* modal kerja dengan akad *murabahah* Bank Sumut Syariah Padangsidempuan dikategorikan dana mikro karena limitnya hanya sampai Rp. 500.000.000,00. Penyaluran dana mikro yang ada pada Bank Sumut Syariah padangsidempuan disalurkan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan dengan membawa berkas dan dokumen yang diperlukan.

Syarat dan ketentuan adalah peraturan atau aturan yang harus disetujui oleh pengguna atau pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, layanan, atau penggunaan produk tertentu. Ini biasanya berfungsi untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara penyedia layanan atau produk dengan penggunanya. Syarat dan ketentuan sering kali digunakan di berbagai *platform*, seperti situs web, aplikasi, atau saat membeli produk atau layanan. Syarat dan ketentuan penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik penyedia layanan maupun pengguna, memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan tersebut. Sebelum menggunakan suatu layanan atau membeli produk, pengguna biasanya diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan ini sebagai bentuk persetujuan atas aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Bahri Lumban Tobing, Selaku Pemimpin seksi pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan beliau mengatakan bahwa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk

mengajukan pembiayaan *murabahah* modal kerja yaitu harus ada usaha, dan usaha tersebut minimal 2 tahun, kemudian usaha tersebut tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah. Usaha tersebut harus usaha yang halal karena ada usaha yang tidak bisa dibiayai Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan seperti untuk penjualan dan grosir rokok karena bertentangan dengan prinsip syariah. Tetapi usaha yang bercampur bisa dibiayai seperti usaha klontong selagi usaha itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi yaitu KTP, *potocopy* buku nikah, *potocopy* kartu keluarga, surat keterangan usaha, NPWP, agunan pembiayaan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan, bisa juga agunan berupa Skolateral misalnya deposito/tabungan, dan juga barang bergerak seperti kendaraan.¹⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri, Selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* modal kerja yaitu harus ada usaha minimal 2 tahun usaha berjalan dan memiliki bukti rekening koran 6 bulan terakhir, tidak bisa baru mulai usaha tetapi kalau

¹⁹ Zul Bahri Lumban Tobing, Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara*, Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB

untuk menambah modal usaha bisa, kemudian harus ada izin usaha dari Kelurahan/Desa kalau dibawah Rp. 250.000.000,00 kalau diatas 250.000.000,00 harus ada surat izin dari dinas perizinan. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan pembiayaan mikro adalah KTP suami istri, kartu keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, jika belum menikah surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha, agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), dan faktor-faktor usaha.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari karyawan pihak Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* modal kerja adalah harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun dan usaha tersebut harus usaha halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan pembiayaan mikro adalah KTP suami istri, kartu keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, jika belum menikah surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha, agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), dan faktor-faktor usaha untuk pengajuan dana mikro yaitu sampai limit Rp. 500.000.000,00.

Hasil wawancara yang sudah dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan Bapak Zul bahri Lumban Tobing

²⁰ Sonya Safitri , *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.30 WIB

mengatakan bahwa persyaratan dan dokumen pengajuan dana mikro Bank Sumut Syariah Padangsidempuan ini hampir sama dengan Bank Sumut Syariah secara dokumen dan persyaratan, hanya saja pada Bank Sumut Syariah usaha calon nasabah harus minimal 2 tahun berjalan sedangkan pada Bank Sumut Padangsidempuan hanya minimal 6 bulan.

b. Prosedur dan Tahapan Pengajuan Dana Mikro Pembiayaan Murabahah Modal Kerja Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan

Penyaluran dana adalah proses distribusi dana dari pihak yang memberikan bantuan atau pendanaan kepada penerima dana. Tahapan penyaluran dana bisa berbeda-beda tergantung pada jenis program, instansi yang memberikan dana, dan tujuan penggunaan dana. Tahapan ini bisa bervariasi, terutama jika melibatkan organisasi atau lembaga dengan prosedur khusus. Namun, prinsip utamanya adalah memastikan bahwa dana disalurkan dengan cara yang tepat, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Bahri Lumban Tobing, selaku pemimpin seksi pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa proses pengajuan dana mikro yaitu nasabah datang ke bank membuat permohonan dengan melengkapi persyaratan, kemudian pihak bank akan melakukan yang namanya *slik ojk/ BI checking*

tujuannya adalah melihat karakter calon debitur dalam menyelesaikan kewajiban yang ada atau yang pernah di nikmati di lembaga keuangan lain. Setelah berkas di analisis maka pihak bank akan melakukan *survey* lokasi agunan dan lokasi usaha, setelah itu maka dilakukan analisa pendahuluan dan verifikasi data. Setelah itu membuat persetujuan apakah disetujui pimpinan atau tidak, kalau disetujui pimpinan maka akan diteruskan ke bagian pencairan, tetapi kalau tidak disetujui maka akan dibuat surat penolakan dari bank kepada nasabah. Jika disetujui debitur akan dihubungi dan dibuat SP4 (Surat Pemberitahuan Pencairan Pembiayaan) akan ditandatangani debitur birisi skin pembiayaan, biaya-biaya yang harus disediakan oleh debitur, dan jangka waktunya, kalau debitur setuju maka sudah bisa di realisasikan dan di akad kan sesuai dengan tujuan awal debitur. Tahapan penyaluran dana mikro setelah adanya permohonan, analisa, di *review* kelayakannya usahanya maka akan masuk ke bagian LAK yang berada di kantor cabang sumut padangsidempuan selanjutnya berkas itu dikirim ke sana dan diteruskan ke kantor pusat untuk proses realisasi. Setelah dananya cair akan masuk ke rekening nasabah kemudian bisa menyalurkan dananya sesuai kebutuhan yang disepati di awal.²¹

²¹ Zul Bahri Lumban Tobing, Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara*, Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Sonya Safitri, selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa Proses pengajuan dana mikro dari awal hingga akhir yaitu nasabah mengajukan permohonan ke bank dengan membawa berkas semacam KTP, jika dia sudah menikah KTP pasangan, kartu keluarga, surat keterangan usaha, agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian faktur-faktur usaha. Setelah selesai semua permohonannya pihak bank akan membuat janji untuk bertemu di tempat usaha atau *survey* ke tempat usaha dan *survey* agunannya, setelah selesai *survey* pihak bank akan menganalisa, setelah dianalisa dia layak untuk direalisasi, bank akan menelpon kembali untuk melakukan akad, setelah akad baru proses pencairan setelah itu penggunaan barang itu yang akan dipantau oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Tahapan dalam penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja dari bank kepada nasabah setelah terjadi akad maka uang akan sampai ke rekening nasabah selanjutnya pihak bank akan meminta bukti faktur pembelian terbaru.²²

Ibu Sarba Siregar, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa alasan memilih Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dibandingkan Bank Sumut

²² Sonya Safitri , *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.30 WIB

Padangsidimpuan karena berbasis syariah, kemudian untuk pengajuan dana di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan lumayan mudah dan prinsip syariah yang sesuai prosedur.²³

Bapak Panguhum, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa Pembiayaan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menawarkan banyak kekuatan, terutama dalam hal kesesuaian dengan prinsip syariah, kemudahan pengajuan, dan bagi hasil yang lebih adil. Bagi pelaku usaha mikro yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah, program ini sangat menarik karena tidak ada unsur bunga dan memberikan kemudahan dalam hal persyaratan dan proses pengajuan.²⁴

Bapak Yusuf, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa alasan saya bergabung dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dan meminjam di bank ini sangat bervariasi, namun yang paling utama adalah keinginan untuk menjalankan usaha dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang adil, transparan, dan bebas dari riba. Selain itu, kemudahan akses pembiayaan, proses yang cepat, suku bunga yang kompetitif, dan adanya pendampingan usaha menjadi daya tarik yang kuat, terutama bagi pelaku UMKM

²³ Sarba Siregar, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 14.00 WIB

²⁴ Panguhum, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 15.00 WIB

yang membutuhkan pembiayaan dengan syarat yang tidak memberatkan.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari karyawan pihak Bank Sumut Syariah Padangsidempuan dan nasabah dapat disimpulkan bahwa proses dan tahapan dalam penyaluran dana mikro pembiayaan *murabahah* modal kerja dari bank kepada nasabah yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan, *survey*, analisa, akad, pencairan dana, dan setelah dana itu cair maka penggunaan dana tersebut akan dipantau oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan. Prosedur penyaluran dana di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki prinsip syariah yang sesuai prosedur.

2. Prosedur Penyaluran Dana Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Sumut di Kota Padangsidempuan

a Syarat dan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Untuk Mengajukan Kredit Mikro Bank Sumut Padangsidempuan

Syarat dan ketentuan adalah peraturan atau aturan yang harus disetujui oleh pengguna atau pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, layanan, atau penggunaan produk tertentu. Ini biasanya berfungsi untuk mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara penyedia layanan atau produk dengan penggunanya. Syarat dan ketentuan sering kali digunakan di berbagai *platform*,

²⁵ Yusuf , Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara*, Kamis 21 November 2024 Pukul 16.00 WIB

seperti situs web, aplikasi, atau saat membeli produk atau layanan. Syarat dan ketentuan penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik penyedia layanan maupun pengguna, memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam hubungan tersebut. Sebelum menggunakan suatu layanan atau membeli produk, pengguna biasanya diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan ini sebagai bentuk persetujuan atas aturan yang ada.

Dana mikro bank Sumut Padangsidimpuan limitnya sama dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan yaitu Rp. 500.000.000,00. Untuk syarat utamanya yaitu harus punya usaha minimal berjalan 6 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Alde Remach Nst, selaku Pemimpin seksi ritel Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit mikro yaitu memiliki usaha yang berjalan selama 6 bulan, BI *checking* harus lancar atau tidak memiliki tunggakan di bank lain, usia minimal 21 tahun, wajib memiliki KTP elektronik, membuka tabungan di bank sumut, dan menyerahkan dokumen persyaratan. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit mikro yaitu KTP suami istri, pasfoto suami istri, kartu keluar, buku nikah jika sudah menikah, jika belum surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa, bon faktur atau cetakan

usaha, fotokopi tempat usaha/bukti sewa, fotokopi agunan jika plafon diatas Rp. 100.000.000,00.²⁶

Bapak Fakhru Rozy, selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit mikro adalah memiliki usaha yang telah berjalan selama minimal 6 bulan, memiliki rekam jejak yang baik dari Bank Indonesia (BI) atau tidak memiliki tunggakan di bank lain, berusia minimum 21 tahun, memiliki KTP elektronik, membuka rekening tabungan di Bank Sumut, serta menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta. Dokumen yang diperlukan dalam mengajukan kredit mikro mencakup KTP suami, KTP istri, paspor suami, paspor istri, Kartu Keluarga, buku nikah apabila sudah menikah, surat keterangan belum menikah jika belum menikah, surat keterangan usaha dari Kelurahan atau Desa, bon faktur atau cetakan usaha, fotokopi tempat usaha atau bukti sewa, serta fotokopi agunan jika nilai pembiayaan melebihi Rp. Seratus juta rupiah.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari karyawan pihak Bank Sumut Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan memiliki usaha yang berjalan selama 6 bulan, BI *checking* harus lancar atau tidak

²⁶ M. Alde Remach Nst , Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

²⁷ Fakhru Rozy , *Account Officer* Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB

memiliki tunggakan di bank lain, usia minimal 21 tahun, wajib memiliki KTP elektronik, membuka tabungan di bank sumut, dan menyerahkan dokumen persyaratan. Dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit mikro yaitu KTP suami istri, pasfoto suami istri, kartu keluar, buku nikah jika sudah menikah, jika belum surat keterangan belum menikah, surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa, bon faktur atau cetakan usaha, fotokopi tempat usaha/bukti sewa, fotokopi agunan jika plafon diatas Rp. 100.000.000,00.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan lebih mudah dibandingkan dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan. Syarat utama calon debitur minimal usaha 6 bulan, jika kredit yang diajukan dibawah Rp. 100.000.000,00 tidak menggunakan agunan untuk pengajuan dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutan Mudo, selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa secara keseluruhan, bagi banyak pengusaha mikro di Padangsidimpuan, proses pengajuan dana mikro di Bank Sumut Padangsidimpuan dianggap cukup mudah dan terjangkau, dengan dukungan dan informasi yang jelas sepanjang proses pengajuan.²⁸

²⁸ Sutan Mudo , Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Senin 04 November 2024 Pukul 15.00 WIB

Sahamid Lumban Tobing, selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa program dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan menawarkan banyak kekuatan, terutama dalam hal kemudahan akses, syarat yang lebih ringan, suku bunga yang kompetitif, dan fokus pada sektor UMKM yang sangat penting untuk perekonomian lokal.²⁹ Ibu Rosaini Dalimunthe, selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa proses pengajuan dana mikro di Bank Sumut Padangsidimpuan dianggap relatif mudah. Proses umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, disebabkan oleh syarat administrasi yang ringan dan tidak memerlukan agunan besar.³⁰

Ibu Rayani Rambe, selaku nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa alasan saya bergabung dengan Bank Sumut Padangsidimpuan karena proses yang mudah, penawaran yang menarik dan saya punya saudara disana. Proses pengajuan dana mikro yang mudah, program dana mikro yang ditawarkan Bank Sumut Padangsidimpuan mudah dijangkau, persyaratan yang mudah, dan suku bunga yang rendah, serta membantu usaha perkembangan usaha.³¹ Ibu Rosma, selaku

²⁹ Sahamid Lumban Tobing, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* Senin 04 November 2024 Pukul 11.00 WIB

³⁰ Rosaini Dalimunthe, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Selasa 05 November 2024 Pukul 13.00 WIB

³¹ Rayani Rambe, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 10.00 WIB

nasabah Bank Sumut Padangsidempuan menyatakan bahwa: Bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal dalam jumlah kecil dan bisa memanfaatkan pendampingan serta fasilitas yang ada, program ini sangat bermanfaat. Namun, bagi yang membutuhkan pembiayaan lebih besar atau lebih fleksibel, mereka mungkin akan mencari solusi pembiayaan lain di luar program dana mikro ini.³²

Dari hasil wawancara dengan 5 nasabah di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan dana mikro pada Bank Sumut Padangsidempuan lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan yang ada Pada Bank Sumut Syariah Padangsidempuan. Alasan inilah yang kenapa nasabah lebih memilih di Bank Sumut Padangsidempuan.

b Prosedur dan Tahapan Pengajuan Dana Mikro Bank Sumut Padangsidempuan

Penyaluran dana adalah proses distribusi dana dari pihak yang memberikan bantuan atau pendanaan kepada penerima dana. Tahapan penyaluran dana bisa berbeda-beda tergantung pada jenis program, instansi yang memberikan dana, dan tujuan penggunaan dana. Tahapan ini bisa bervariasi, terutama jika melibatkan organisasi atau lembaga dengan prosedur khusus. Namun, prinsip

³² Rosma, Nasabah Bank Sumut Padangsidempuan, *Wawancara*, Kamis 07 November 2024 Pukul 15.00 WIB

utamanya adalah memastikan bahwa dana disalurkan dengan cara yang tepat, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Alde Remach Nst, selaku Pemimpin seksi ritel Bank Sumut Padangsidempuan menyatakan bahwa tahapan dan proses pengajuan dana mikro yaitu nasabah mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkas, petugas bank melakukan *survey* usaha atau kunjungan ke tempat usaha debitur, petugas bank melakukan analisa terhadap kelayakan usaha nasabah, petugas bank melakukan rapat komite dengan pengambil keputusan berupa yang bisa di biayai, petugas bank menghubungi nasabah terkait setuju atau tidaknya permohonan nasabah, jika nasabah setuju baru dilaksanakan proses pencairan.³³

Bapak Fakhru Rozy, selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Padangsidempuan menyatakan bahwa langkah-langkah dan proses pengajuan dana mikro dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan beserta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, petugas bank akan melakukan survei usaha atau kunjungan ke tempat usaha debitur. Petugas bank kemudian akan menganalisis kelayakan usaha nasabah dan mengadakan rapat komite dengan pengambil keputusan terkait ketersediaan dana yang bisa disediakan. Selanjutnya, petugas

³³ M. Alde Remach Nst , Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidempuan, *Wawancara* , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

bank akan menghubungi nasabah untuk mendapatkan persetujuan terkait permohonan yang diajukan. Apabila nasabah menyetujui, baru kemudian proses pencairan dana akan dilaksanakan.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari karyawan pihak Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dapat disimpulkan bahwa tahapan dan proses pengajuan dana mikro yaitu nasabah mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkas, petugas bank melakukan *survey* usaha atau kunjungan ke tempat usaha debitur, petugas bank melakukan analisa terhadap kelayakan usaha nasabah, petugas bank melakukan rapat komite dengan pengambil keputusan berupa yang bisa di biayai, petugas bank menghubungi nasabah terkait setuju atau tidaknya permohonan nasabah, jika nasabah setuju baru dilaksanakan proses pencairan.

Yang membedakan sistem dan prosedur Sumut Syariah dibandingkan Bank Sumut Konvensional yaitu pada bank Sumut Syariah akad murabahah atau jual beli, yang namaya jual beli nasabah tidak akan mendapatkan dana melainkan mendapatkan barang hanya saja Bank Sumut Syariah tidak mempunyai toko khusus sehingga pihak bank membuatkan akad wakalah, bank mewakilkan debitur untuk membeli barang dagangan sesuai permohonan diawal sedangkan di bank konvensional yang

³⁴ Fakhru Rozy , *Account Officer* Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* ,
Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB

diberikan adalah dalam bentuk uang. Evaluasi kelayakan dengan cara melihat langsung seperti apa usahanya dan verifikasi, kalau memang bertentangan maka akan ditolak. Tantangan utama dalam penyaluran dana mikro adalah persaingan, karena di bank lain ada namanya KUR, KUR ini lebih murah daripada pembiayaan murabahah modal kerja di Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, akan tetapi dengan tantangan tersebut maka kita bisa mengenal nasabah loyal.

Tantangan utama yang dihadapi bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan adalah KUR yang ada di bank lain karena KUR ini bunga nya terendah dibandingkan pembiayaan semua pembiayaan di perbankan. Cara mengatasinya pihak bank menjalin hubungan dengan nasabah – nasabah lama yang bagus dan memang mau ber syariah. Prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yaitu pihak bank melihat usaha, usahanya tidak boleh yang dilarang agama misalnya alkohol, salon, rokok, tidak layak untuk dibiayai. Perbedaan penyaluran dana Bank Sumut Syariah dengan konvensional yaitu kalau bank konvensional tidak ada memantau setelah dana itu cair dan tidak ada pembatasan untuk apa saja dana itu dipergunakan.

3. Strategi yang Diterapkan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Untuk Memastikan Pembiayaan Sesuai dengan Prinsip Syariah

Strategi pemasaran yang baik harus dibangun atas dasar pemahaman bisnis yang kuat dalam dinamika pasar, dikombinasikan dengan pemahaman kebutuhan dan keinginan, pesaing, pemasok baik kedalam *mix, segmentasition targeting* dan *positioning* akan sangat membantu memenangkan persaingan bisnis. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung kegiatan pemasaran yang terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen. Kennert R.Andrews menyatakan bahwa strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul Bahri Lumban Tobing, selaku Pemimpin seksi pembiayaan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa prosedur yang diterapkan untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah adalah kita harus mengetahui tujuan dari pembiayaan itu

³⁵ H.Abdul Manap, *Revolusi Manajemen Pemasaran* (jakarta: mitra wacana media, 2016).hlm.89.

sendiri, untuk memastikan pembiayaan itu sesuai dengan prinsip syariah pihak Bank meminta rincian anggaran biaya untuk apa saja dana itu akan di pergunakan. Yang membedakan sistem dan prosedur Sumut Syariah dibandingkan Bank Sumut Konvensional yaitu pada bank Sumut Syariah akad murabahah atau jual beli, yang namanya jual beli nasabah tidak akan mendapatkan dana melainkan mendapatkan barang hanya saja Bank Sumut Syariah tidak mempunyai toko khusus sehingga pihak bank membuatkan akad *wakalah*, bank mewakilkan debitur untuk membeli barang dagangan sesuai permohonan diawal sedangkan di bank konvensional yang diberikan adalah dalam bentuk uang.³⁶

Ibu Sonya Safitri, selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan menyatakan bahwa cara mengatasinya pihak bank menjalin hubungan dengan nasabah – nasabah lama yang bagus dan memang mau ber syariah. Prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yaitu pihak bank melihat usaha, usahanya tidak boleh yang dilarang agama misalnya alkohol, salon, rokok, tidak layak untuk dibiayai. Perbedaan penyaluran dana Bank Sumut Syariah dengan konvensional yaitu kalau bank konvensional tidak ada

³⁶ Zul Bahri Lumban Tobing, Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB

memantau setelah dana itu cair dan tidak ada pembatasan untuk apa saja dana itu dipergunakan.³⁷

Ibu Tiorlan, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa saya dapat mengatakan bahwa prosedur penyaluran dana mikro di Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari riba, maysir, dan gharar, serta mendukung pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Selain itu, adanya pendampingan usaha dan pengawasan terhadap penggunaan dana juga memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara sesuai dengan syariah. Penggunaan dana tersebut akan di pantau kemana saja uang tersebut dibelanjakan harus sesuai dengan perjanjian di awal dan tidak boleh dipergunakan untuk usaha yang dilarang di dalam islam seperti salon, rokok, minuman ber alcohol. Strategi penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja yang pertama tetap melakukan *marketing, marketing* yang dilakukan dengan menetapkan prospek siapa saja target penyaluran pembiayaan tersebut, kemudian penyebaran brosur, informasi nasabah yang sudah terealisasi.³⁸

Ibu Salma, nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menyatakan bahwa saya bergabung dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan sudah lama dan saya suka dengan pelayanan yang

³⁷ Sonya Safitri , *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.30 WIB

³⁸ Tiorlan , Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* , Kamis 21 November 2024 Pukul 10.00 WIB

ada Bank Sumut Syariah Padangsidempuan, alasan saya lebih memilih Bank Sumut Cabang Syariah dibandingkan Bank Sumut Padangsidempuan karena berlandaskan prinsip syariah. Selain itu, proses pengajuan dana di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan tergolong lebih sulit karena pada Sumut Syariah setelah pencairan dan sebelum pencairan maka dana tersebut akan dipantau untuk menggunakan dananya. Kenapa saya katakan seperti itu karena sebelum pencairan usaha kita seperti klontong itu tidak semua bisa di biyai untuk yang diharamkan di islam itu tidak akan dibiayai seperti pembelian rokok. Mempunyai prinsip syariah yang sesuai dengan prosedur. Strategi penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu yang pertama *mapping*, atau memeta-petakan yang layak di jadikan nasabah.mencari kembali nasabah yang sudah lunas tetapi yang bagus itu dihubungi kembali.³⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Strategi yang diterapkan untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan cara memantau usaha nasabah tersebut apakah usaha tersebut sesuai dengan prinsip islam dan tidak melanggar hukum, nasabah harus mengetahui tujuan dari pembiayaan itu sendiri, untuk memastikan pembiayaan itu sesuai dengan prinsip syariah

³⁹ Salma, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, *Wawancara* ,
Senin 25 November 2024 Pukul 10.00 WIB

pihak Bank Sumut Syariah Padangsidempuan meminta rincian anggaran biaya untuk apa saja dana itu akan di gunakan.

Strategi yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yaitu pihak bank melihat usaha, usahanya tidak boleh yang dilarang agama misalnya alkohol, salon, rokok, tidak layak untuk dibiayai. Sebelum pencairan dan sesudah pencairan maka dana tersebut akan dipantau oleh pihak Bank Sumut Syariah Padangsidempuan apakah dana tersebut di belanjakan untuk keperluan usaha yang sudah disetujui saat akad berlangsung. Kemudian usaha tersebut harus usaha yang halal dan tidak melanggar hukum syariat islam seperti rokok, salon, ternak babi dan lainnya.

Strategi penyaluran dana mikro pembiayaan *murabahah* modal kerja pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu *mapping*, atau memeta-petakan yang layak di jadikan nasabah.mencari kembali nasabah sudah lunas dihubungi kembali, menetapkan prospek siapa saja target penyaluran pembiayaan dan penyebaran brosur.

A. Strategi yang Diterapkan Bank Sumut Di Kota Padangsidempuan Dalam Penyaluran Dana Mikro

Strategi pemasaran yang baik harus dibangun atas dasar pemahaman bisnis yang kuat dalam dinamika pasar, dikombinasikan dengan pemahaman kebutuhan dan keinginan, pesaing, pemasok baik kedalam *mix*, *segmentasition targeting* dan *positioning* akan sangat membantu memenangkan persaingan bisnis. Konsep pemasaran

adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen yang didukung kegiatan pemasaran yang terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen. Kennert R.Andrews menyatakan bahwa strategi perusahaan adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Alde Remach Nst, selaku Pemimpin seksi ritel Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan yaitu dengan cara mengunjungi pasar-pasar yang ada di kota Padangsimpuan seperti pasar sagumpal bonang, pasar impres, pasar ucok kodok dan lain-lain, meminta referensi dari nasabah-nasabah yang sudah mempunyai pinjaman di bank sumut, bekerja sama dengan dinas perdagangan dan koperasi untuk membantu UMKM yang dikelola pemerintah.⁴¹

Bapak Fakhru Rozy, selaku *Account Officer* (AO) Bank Sumut Padangsidimpuan menyatakan bahwa strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan melibatkan kunjungan ke pasar-pasar

⁴⁰ H.Abdul Manap, *Revolusi Manajemen Pemasaran* (jakarta: mitra wacana media, 2016).hlm.89.

⁴¹ M. Alde Remach Nst , Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

di kota Padangsimpuan, serta meminta referensi dari nasabah yang telah memiliki pinjaman di bank sumut.⁴²

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan melibatkan kunjungan ke pasar-pasar di kota Padangsimpuan, serta meminta referensi dari nasabah yang telah memiliki pinjaman di bank sumut serta bekerja sama dengan dinas perdagangan dan koperasi untuk membantu UMKM yang dikelola pemerintah.

Evaluasi kelayakan pembiayaan calon penerima dana mikro yang dilakukan yaitu petugas menilai usaha nasabah, melihat dari karakter saat wawancara dengan nasabah, BI *checking* harus lancar. Tantangan yang dihadapi Bank Sumut Padangsidimpuan dalam penyaluran dana mikro yaitu persaingan dengan bank lain, masyarakat banyak menggunakan pinjaman *online* yang berpengaruh dengan BI *checking*, masyarakat tidak menggunakan dana kredit untuk peningkatan usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Solusi yang dilakukan yaitu bank lebih aktif mempromosikan produk-produk kredit, bank mengedukasi masyarakat bahwa pinjaman *online* tercatat di BI *checking*, bank mengedukasi dan mengontrol terhadap penggunaan dana kredit.⁴³

⁴² Fakhru Rozy , *Account Officer* Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* ,
Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB

⁴³ M. Alde Remach Nst, Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidimpuan,
Wawancara , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

E. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan menjadi faktor- faktor agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini tentu memiliki kekurangan, antara lain:

1. Untuk melakukan wawancara dengan pihak Bank Sumut Syariah Padangsidempuan dan Bank Sumut Padangsidempuan membutuhkan waktu yang lama karena harus menunggu jadwal panggilan terlebih dahulu.
2. Beberapa informan tidak bersedia diwawancarai dengan alasan tidak ingin diambil dokumentasinya (direkam/divideo) dan tidak semua informan bersedia mengemukakan pendapatnya.
3. Adanya keterbatasan penelitian ini dengan jawaban yang diberikan oleh informan tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
4. Hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatas peneliti dari pengetahuan, peneliti belum memiliki pengalaman dalam menulis sebuah karya ilmiah apalagi dalam pengkajian pengamatan dan pengolahan data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneitian yang dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyaluran dana bagi pelaku UMKM pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu nasabah mengajukan permohonan ke bank dengan membawa berkas semacam KTP, jika dia sudah menikah KTP pasangan, kartu keluarga, surat keterangan usaha, agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), kemudian faktur-faktur usaha. Setelah selesai semua permohonannya pihak bank akan membuat janji untuk bertemu di tempat usaha atau *survey* ke tempat usaha dan *survey* agunannya, setelah selesai *survey* pihak bank akan menganalisa, setelah dianalisa dia layak untuk direalisasi, bank akan menelpon kembali untuk melakukan akad, setelah akad baru proses pencairan dan selanjutnya penggunaan dana itu yang akan dipantau oleh Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan perjanjian di awal dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.
2. Prosedur penyaluran dana bagi pelaku UMKM pada Bank Sumut yaitu nasabah mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkas, petugas bank melakukan *survey* usaha atau kunjungan ke tempat usaha debitur, petugas bank melakukaan analisa terhadap kelayakan

- usaha nasabah, petugas bank melakukan rapat komite dengan pengambil keputusan berapa yang bisa di biayai, petugas bank menghubungi nasabah terkait setuju atau tidaknya permohonan nasabah, jika nasabah setuju baru dilaksanakan proses pencairan.
3. Strategi yang diterapkan untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah adalah dengan cara memantau usaha nasabah tersebut apakah usaha tersebut sesuai dengan prinsip islam dan tidak melanggar hukum. nasabah harus mengetahui tujuan dari pembiayaan itu sendiri, untuk memastikan pembiayaan itu sesuai dengan prinsip syariah pihak Bank Sumut Syariah Padangsidempuan meminta rincian anggaran biaya untuk apa saja dana itu akan di pergunakan. Prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yaitu pihak bank melihat usaha, usahanya tidak boleh yang dilarang agama misalnya alkohol, salon, rokok, tidak layak untuk dibiayai. Strategi penyaluran dana mikro pembiayaan *murabahah* modal kerja pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu *mapping*, atau memeta-petakan yang layak di jadikan nasabah.mencari kembali nasabah sudah lunas dihubungi kembali, menetapkan prospek siapa saja target penyaluran pembiayaan dan penyebaran brosur
 4. Strategi penyaluran dana mikro Bank Sumut Padangsidempuan melibatkan kunjungan ke pasar-pasar di kota Padangsimpuan, serta

meminta referensi dari nasabah yang telah memiliki pinjaman di bank sumut serta bekerja sama dengan dinas perdagangan dan koperasi untuk membantu UMKM yang dikelola pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelian ini, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan agar pihak bank mengedukasi masyarakat supaya mengetahui produk-produk yang ada di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang sudah ada dalam penelitian ini. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak lagi informan atau responden agar datanya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode penelitian kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Andrianto,dkk, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: CV Jejak, 2018
- Anshari, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2018
- BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN. (2022). (n.p.): CV. Green Publisher Indonesia
- Budi. Prasetyo. *Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan: Strategi Peningkatan Akses*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019
- Fitrah, Muhammad *Metodologi Penelitian Jawa Barat*: CV. Jejak, 2017.
- Hasibuan, Abdul Nasser. dkk, *Audit Bank Syariah* , Jakarta: Kencana, 2020
- Ibrahim, Andi. dkk, *Metodologi Penelitian*, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Pramedia Grup, 2014
- Jajuli, Sulaiman *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Serang: Media Madani, 2020.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek. (2021). (n.p.): UAD PRESS.
- Manap, H. Abdul. *Revolusi Manajemen Pemasaran*, Jakarta: mitra wacana media, 2016
- Mulyani, Sri. *Manajemen Perbankan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2020).

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, Yogyakarta: Veteran, 2020

Ningsih, Supiah. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional & Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021

Nofinawati, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020

Prasetyo, Budi., *Kredit Mikro dan Inklusi Keuangan: Strategi Peningkatan Akses*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Purba, Elidawati. dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021

Wahid, Nur *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2021

Wajo, Abd Fauf. *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi Syariah Interdisipliner interkoneksi*, Tangerang: Media Kalam, 2022

Windari, *Akuntansi Bank Syariah*, Medan : Merdeka Kreasi, 2021

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2019

Sumber Jurnal

Berlian, Dana dkk, “Perbandingan Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Isti Fadah, dkk, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah”, *VALUE: Journal of Business Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Iwan Setiawan, “Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 52. Firman Syaputra, dkk, “Analisis Penyaluran Pembiayaan Umkm Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat”, *Jurnal of Management*,

Economic and Accounting (JMEA), Vol. 1, No. 2, 2022.

Retno Maninggartati, “Analisis Komparasi Prinsip, Sistem dan Prosedur Penyaluran Dana untuk Usaha Mikro secara Konvensional dan Syariah (Studi Multi Kasus Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda)”, *Jurnal EKSIS*, Vol. 18, No. 1, 2022.

Tanjung, Oppie Meisya. “Menggali Preferensi Masyarakat: Kredit Mikro Vs. Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Sumut dan Bank Sumut Syariah”, *Jurnal SYIAR*, Vol 3 No. 2, 2023.

Sumber Website

Keputusan Menteri Keuangan (29 Januari 2023). Diakses pada 04 Juli 2024 dari JDIH Kemenkeu:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/40~kmk.06~2003kep.htm>

<https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pukul 12:24 WIB.

<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/> diakses pada 25 November 2024 Pukul 20. 00 WIB.

<https://www.banksumut.co.id/smart/#> diakses pada 25 November 2024 Pukul 20. 30 WIB.

Sumber Wawancara

Dalimunthe, Rosaini. Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Selasa 05 November 2024 Pukul 13.00 WIB

Lumban Tobing, Sahamid. Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* Senin 04 November 2024 Pukul 11.00 WIB

Lumban Tobing, Zul Bahri. Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.00 WIB

Lumban Tobing, Zul Bahri. Pemimpin Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan, *wawancara*, Padangsidimpuan, 03 Januari 2024. Pukul 09.00 WIB.

Mudo, Mudo. Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* , Senin 04 November 2024 Pukul 15.00 WIB

Panguhum , Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan,
Wawancara, Kamis 07 November 2024 Pukul 15.00 WIB

Rambe, Rayani. Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07
November 2024 Pukul 10.00 WIB

Remach Nst, M. Alde, Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidimpuan,
Wawancara , Rabu 30 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB

Rosma, Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kamis 07
November 2024 Pukul 15.00 WIB

Rozy, Fakhru. *Account Officer* Bank Sumut Padangsidimpuan, *Wawancara* ,Rabu
30 Oktober 2024 Pukul 11.40 WIB

Rozy, Fakhru. Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan,
wawancara, Padangsidimpuan, 21 Desember 2023. Pukul 15.00 WIB

Safitri, Sonya. *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan,
Wawancara , Selasa 08 Oktober 2024 Pukul 16.30 WIB

Salma, Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* ,
Senin 25 November 2024 Pukul 10.00 WIB

Siregar, Sarba. Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan,
Wawancara , Kamis 07 November 2024 Pukul 14.00 WIB

Soraya, Nona. *Casir* PT. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan, *wawancara*,
Padangsidimpuan, 11 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB.

Tiorlan , Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara* ,
Kamis 21 November 2024 Pukul 10.00 WIB

Yusuf , Nasabah Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, *Wawancara*,
Kamis 21 November 2024 Pukul 16.00 WIB

Sumber Lainnya

Afiatie Mardiyah, Ni'matul. "Analisis Perbandingan Persepsi Pelaku UMKM
Pada Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional (Studi
Penelitian pada UMKM Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan)",
2021

Arisanti, Dinda. Analisis Perbandingan Suku Bunga Kredit dengan Margin
Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sumut Konvensional dan Bank Sumut
Syariah), *Skripsi* IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Asmad, Ariskayani . “Analisis Perbandingan Pinjaman Mikro Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kota Palopo”, Skripsi, 2023.

Harahap, I. (2016). *Analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Lubis, S. S. (2014). *Strategi pemasaran produk pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).

Tanjung, Meisya Oppie. “Analisa Perbandingan Sistem Kredit Mikro Dengan Sistem Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut Syariah)”, 2019.

QS. Al-Baqarah (2); 275.

QS. Al-Imran (3); 130.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA
KOMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut
Konvensional Padangsidimpuan)

Identitas Informan

Tanggal Wawancara :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Lokasi Penelitian : **Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan**

Daftar Pertanyaan :

Sistem dan Prosedur penyaluran dana mikro Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan

1. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan murabahah modal kerja?
2. Apa saja tahapan dalam penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja dari bank kepada nasabah?
3. Bagaimana proses pengajuan dana mikro dari awal hingga akhir?
4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses pengajuan pembiayaan mikro?
5. Bagaimana strategi penyaluran dana mikro pembiayaan murabahah modal kerja pada Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan?
6. Bagaimana Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan melakukan

evaluasi kelayakan pembiayaan calon penerima dana mikro?

7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyaluran dana mikro dan bagaimana cara mengatasinya?
8. Apa saja prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa pembiayaan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip syariah?

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si

NIP.197808182009011015

PEMBIMBING II

Arti Damisa, S. H. I., M. E. I.

NIP. 198912202023212039

PEDOMAN WAWANCARA
KOMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut
Konvensional Padangsidimpuan)

Identitas Informan

Tanggal Wawancara :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Lokasi Penelitian : **Bank Sumut Padangsidimpuan**

Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit mikro?
2. Apa saja tahapan dalam penyaluran dana mikro dari bank kepada nasabah?
3. Bagaimana proses pengajuan dana mikro dari awal hingga akhir?
4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit mikro?
5. Bagaimana strategi penyaluran dana mikro pada Bank Sumut Padangsidimpuan?
6. Bagaimana Bank Sumut Padangsidimpuan melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan calon penerima dana mikro?
7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyaluran dana mikro dan bagaimana cara mengatasinya?

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si

NIP.197808182009011015

PEMBIMBING II

Arti Damisa, S. H. I., M. E. I.

NIP. 198912202023212039

PEDOMAN WAWANCARA
KOMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut
Konvensional Padangsidimpuan)

Identitas Informan

Tanggal Wawancara :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan : **Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan**
Lokasi Penelitian : **Bank Sumut Padangsidimpuan**

Nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan sebanyak 5 orang

Daftar Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bergabung dengan Bank Sumut Padangsidimpuan?
2. Apa alasan Bapak/Ibu bergabung dengan Bank Sumut Padangsidimpuan dan lebih memilih meminjam di Bank Sumut Padangsidimpuan?
3. Apa yang Bapak/Ibu rasakan tentang proses pengajuan dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan? Apakah mudah atau sulit?
4. Berapa jumlah kredit Bapak/Ibu?
5. Berapa lama waktu pelunasan kredit Bapak/Ibu?
6. Apa yang menurut Bapak/Ibu kekuatan dan kelemahan dari program dana mikro yang ditawarkan Bank Sumut Padangsidimpuan?

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si

NIP.197808182009011015

PEMBIMBING II

Arti Damisa, S. H. I., M. E. I.

NIP. 198912202023212039

PEDOMAN WAWANCARA
KOMPARATIF PENYALURAN DANA MIKRO
(Studi Kasus Bank Sumut Syariah dan Bank Sumut
Konvensional Padangsidimpuan)

Identitas Informan

Tanggal Wawancara :
Nama :
Jenis Kelamin :
Jabatan : **Nasabah Bank Sumut Syariah**
Padangsidimpuan
Lokasi Penelitian : **Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan**

Nasabah Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan sebanyak 5 orang

Daftar Pertanyaan :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bergabung dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan?
2. Apa alasan Bapak/Ibu bergabung dengan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan dan lebih memilih meminjam di Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan?
3. Apa yang Bapak/Ibu rasakan tentang proses pengajuan dana mikro Bank Sumut Padangsidimpuan? Apakah mudah atau sulit?
4. Berapa jumlah pembiayaan Bapak/Ibu?
5. Berapa lama waktu pelunasan pembiayaan Bapak/Ibu?
6. Apa yang menurut Bapak/Ibu kekuatan dan kelemahan dari program dana mikro yang ditawarkan Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan?
7. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa prosedur penyaluran dana mikro sesuai dengan prinsip syariah?

PEMBIMBING I
Prof. Dr. Darwis Harahap, M. Si

NIP.197808182009011015

PEMBIMBING II
Arti Damisa, S. H. I., M. E. I.

NIP. 198912202023212039

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Gambar 1 wawancara dengan Bapak Zul Bahri Lumban Tobing, Pemimpin Seksi Pemasaran Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan



Gambar 2 wawancara dengan Ibu Sonya Safitri, *Account Officer* Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan



Gambar 3 wawancara dengan Ibu Sarba Siregar, nasabah Bank Sumut
Syariah Padangsidimpuan



Gambar 4 wawancara dengan Bapak M. Alde Remach Nst, Pemimpin Seksi Ritel Bank Sumut Padangsidimpuan



Gambar 5 wawancara dengan Bapak Fakhru Rozy, *Account Officer* Bank Sumut Padangsidempuan



Gambar 6 wawancara dengan Bapak Sutan Mudo nasabah Bank Sumut
Padangsidempuan



Gambar 7 wawancara dengan Ibu Rosaini Dalimunthe, nasabah Bank Sumut Padangsidimpuan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dian Lestari Siregar
Nim : 2040100107
Tempat/Tanggal Lahir : Sibongbong, 29 November 2001
Anak Ke : 3
Alamat : Sibongbong, kec. Angkola Selatan, kab. Tapanuli Selatan
Islam : Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Yusuf Siregar
Nama Ibu : Sawarni Siregar
No.HP : 0853 5955 0820

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2008-2014 : SD Negeri Sibongbong
2014-2017 : SMP Negeri 1 Angkola Selatan
2017-2020 : SMA Negeri Angkola Selatan
2020-2024 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1492 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2024 25 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Pimpinan Bank SUMUT Syariah Padangsidimpuan
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Dian Lestari Siregar
NIM : 2040100107
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Komparatif Penyaluran Dana Mikro (Studi Kasus Bank SUMUT Syariah dan Bank SUMUT Konvensional Padangsidimpuan)**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KANTOR CABANG SYARIAH :

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Nomor : 187a/KCSy02-Ops/L/2024
Lampiran : -

Padangsidempuan, 21 Agustus 2024

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di -
Padangsidempuan

H a l : Izin Riset

Assalamualaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan No. 1492/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan riset mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan data dibawah ini :
Nama : Dian Lestari Siregar
NIM : 2040100107
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Terhadap nama yang tersebut diatas, disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan yang dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.
2. Selama pelaksanaan riset, mahasiswa/i tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dan wajib menjaga rahasia bank serta diharapkan agar mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan di lingkungannya.
3. Setelah selesai dalam penulisan skripsi, kepada mahasiswa/i tersebut diwajibkan untuk menyerahkan 1 (satu) eksemplar skripsi kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb.
Cabang Syariah Padangsidempuan


Bank SUMUT
KANTOR CABANG SYARIAH
PADANGSIDEMPUNAN
AFFAN AZHARI HARAHAP
Pls. Pemimpin Operasional